

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balitahun 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707141994031003

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR.....	i
D A F T A R I S I.....	ii
D A F T A R L A M P I R A N.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	2
LAPORAN OPERASIONAL	3
NERACA	4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	8
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	8
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD	9
BAB II INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD.....	10
2.1 EKONOMI MAKRO.....	10
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN	Error! Bookmark not defined.
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	Error! Bookmark not defined.
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD.....	75
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	75
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah).....	75
3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	77
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	78
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.....	78
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	82
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	82
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	82
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	124
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	124
5.2. LAPORAN OPERASIONAL	134
5.3. NERACA	138
5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	145
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	146

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2024.
- Lampiran 2 : - SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran s/d Bulan Desember 2024.
 - SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan s/d Bulan Desember 2024.
- Lampiran 3 : - Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2024.
- Lampiran 4 : Berita Acara Kas Opname Tanggal 31 Desember 2024.
- Lampiran 5 : Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.
- Lampiran 6 : Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis Periode Januari s/d Desember 2024.
- Lampiran 7 : - Rekap Aset Tetap Tahun Anggaran 2024.
 - Rekap Aset Lainnya Tahun 2024.
 - Berita Acara Rekonsiliasi Internal periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.
 - Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA BMD.
 - Laporan Penyusutan Aset Tetap s/d 31 Desember 2024.
- Lampiran 8 : - Rekap Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024.
- Lampiran 9 : - Rekap Kewajiban per 31 Desember 2024.
 - Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024
- Lampiran 10 : - Berita Acara Serah Terima Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka berserta Dokumen Pendukung
- Lampiran 11 : - Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Aset dalam Penyelesaian Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Aset yang Dikerjasamakan Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196707141994031003

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	2.512.201.225	3.157.652.692	125,69	2.575.116.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1.	2.512.201.225	3.157.582.660	125,69	2.575.116.000
Retribusi Daerah	5.1.1.1.a	2.512.190.500	3.157.582.660	125,69	2.575.116.000
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.b	10,725	70.032	652,98	0,00
BELANJA DAERAH	5.1.2.	33.208.808.918	29.848.908.083	89,88	26.487.606.284
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	31.410.628.318	28.321.473.173	90,17	24.308.171.237
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	20.987.785.114	18.966.480.223	90,37	18.598.034.336
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	10.017.843.204	8.949.992.950	89,34	4.585.136.901
Belanja Hibah	5.1.2.1.c	405.000.000	405.000.000	100,00	1.125.000.000
BELANJA MODAL		1.798.180.600	1.527.434.910	84,94	2.179.435.047
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.798.180.600	1.527.434.910	84,94	2.179.435.047
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0
SURPLUS/DEFISIT	5.1.3.	(30.696.607.693)	(26.691.255.391)	86,95	(23.912.490.284)

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196707141994031003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH – LO	5.2.1.	3.213.405.164	35.622.182.499	1.465.200,00	40,70
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.2.1.1.	3.213.405.164	2.643.852.811	1.465.200,00	40,70
Retribusi Daerah-LO	5.2.1.1.1	3.213.335.132	2.643.852.811	1.440.000,00	40,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.2.1.1.2	70.032	0,00	25.200,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0	32.978.329.688	569.552.353	(100,0 0)
Pendapatan Hibah-LO		0	32.978.329.688	(32.978.329.688)	(100,0 0)
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO		0	32.978.329.688	(32.978.329.688)	(100,0 0)
JUMLAH PENDAPATAN		3.213.405.164	35.622.182.499	(32.408.777.334)	(90,98)
BEBAN	5.2.2.	29.973.394.434	41.411.517.642	(12.015.168.067)	(29,01)
BEBAN OPERASI	5.2.2.1.	27.784.418.146	24.431.016.164	2.093.582.847	8,57
Beban Pegawai	5.2.2.1.1	18.845.492.114	18.630.778.729	(1.246.847.075)	(6,69)
Beban Barang dan Jasa	5.2.2.1.2	8.533.926.032	4.675.237.435	4.060.429.922	86,85
Beban Hibah		405.000.000	1.125.000.000	(720.000.000)	(64,00)
Jumlah Beban Operasi		27.784.418.146	24.431.016.164	(348.324.459,00)	8,57
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.2.2.2.1	2.188.976.288,00	16.980.501.478	(14.108.750.914)	(83,09)
Jumlah Beban		29.973.394.434	41.411.517.642	(12.015.168.067)	(29,01)
SURPLUS DEFISIT - LO	5.2.3.	(26.759.989.269,55)	(5.789.335.142)	(20.393.609.267)	352,26

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196707141994031003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ASET	5.3.1.	43.118.721.718,45	42.542.321.082,45
ASET LANCAR	5.3.1.1.	234.640.850,00	39.147.900,00
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.a	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.1.b	234.640.850,00	25.537.900,00
ASET TETAP	5.3.1.2.	42.515.429.168,45	42.483.469.182,45
Tanah	5.3.2.1.a	5.479.783.250,00	5.586.883.250,00
Peralatan dan Mesin	5.3.2.1.b	22.349.724.779,51	20.223.389.168,51
Gedung dan Bangunan	5.3.2.1.c	22.950.748.325,94	22.566.942.025,94
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.2.1.d	39.324.062.164,69	39.178.209.353,69
Akumulasi Penyusutan	5.3.2.1.e	(47.588.889.351,69)	(45.071.954.615,69)
ASET LAINNYA	5.3.1.3.	368.651.700,00	19.704.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.3.a	261.551.700,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	5.3.1.3.b	(343.666.667,00)	(55.837.000,00)
JUMLAH ASET		43.118.721.718,45)	11.716.536.393,06
KEWAJIBAN	5.3.2.	853.926.352,86	1.025.836.891,31
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.	853.926.352,86	1.025.836.891,31
Utang Belanja	5.3.2.1.a	735.725.391,00	851.883.457,00
JUMLAH KEWAJIBAN		853.926.352,86	1.025.836.891,31
EKUITAS	5.3.3.	42.268.626.025,59	41.516.484.191,14
Ekuitas		42.268.626.025,59	41.516.484.191,14
JUMLAH EKUITAS		42.268.626.025,59	41.516.484.191,14
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		43.122.552.378,45	42.542.321.082,45

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196707141994031003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	5.4.	41.516.484.191	95.039.070.276
Surplus (Defisit-LO)		(26.182.944.410)	(5.789.335.142)
RK-PPKD		26.681.476.051	23.440.866.223
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
-.....		850.359.053,00	(71.174.117.166)
Lain-lain			
Ekuitas Akhir		42.268.626.025	41.516.484.191

Bali, 21 Mei 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196707141994031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Audited OPD tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp16.018.622.066,00 atau 91,71% dari anggarannya. Seluruh program kegiatan Tahun Anggaran 2024 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerjanya, yaitu :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91	91		
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil	86	86		
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	98	98		
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	97	97		
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	76	76		
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	87	87		

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2024. Realisasi Pendapatan LO (Kegiatan Operasional) Tahun 2024 adalah sebesar Rp3.213.405.164,45. Realisasi Beban Tahun 2024 sebesar Rp29.973.394.434,00. Sehingga realisasi Defisit Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp26.759.989.269,55

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.118.721.718,45 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp234.640.850,00 atau mencapai 0,55% dari

seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp42.515.429.168,45 atau mencapai 98,59% dari seluruh aset. Sedangkan aset lainnya jumlahnya adalah Rp368.651.700,00 atau mencapai 0,86% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp853.926.352,86 dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.000.206.429,59.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2024. Ekuitas awal Tahun 2024 adalah sebesar Rp41.516.484.191,14. Perubahan ekuitas dalam Tahun 2024 adalah sebesar Rp752.141.834,00 sehingga ekuitas akhir Tahun 2024 adalah sebesar Rp42.268.626.025,59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Laporan keuangan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana OPD;
- b) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Operasional (LO)
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

INFORMASI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2024 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

- 2.1.1 Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%.
- 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,79%.
- 2.1.3 Gini Rasio sebesar 0,361.
- 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.63.
- 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,48%.
- 2.1.6 Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,69%.
- 2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp298,44 triliun.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin ditentukan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran per kapita per bulan yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non-pangan agar individu dapat hidup layak. Dengan demikian, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Namun, pemetaan kemiskinan tidak cukup hanya melihat besarnya persentase penduduk miskin. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus terhadap tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Kedalaman kemiskinan mengukur sejauh mana pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran antara individu termiskin dengan rata-rata pengeluaran kelompok miskin di suatu daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin serius tingkat kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat mencapai 4,00%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun 2023-2024
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,57	4,25	4,00	Turun 0,25 persen poin
2	Jumlah penduduk miskin (Ribu Orang)	205,68	193,78	184,43	Turun 9,35 ribu orang
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	9,54	9,36	9,03	Turun 0,33 persen poin
4	Peringkat Provinsi	3	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2024 (keadaan Maret 2024) sebesar 4% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin tercatat 4,25%. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 176,21 ribu orang (3,80 persen), mengalami penurunan sebesar 8,22 ribu orang atau 0,20 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencapai 184,43 ribu orang (4,00 persen).

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebanyak 6,38 ribu orang, dari 119,31 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 112,93 ribu orang pada September 2024. Sementara itu, di wilayah perdesaan, jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 1,83 ribu orang, dari 65,12 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 63,29 ribu orang pada September 2024.

Peningkatan kinerja sektor pariwisata pada tahun 2024 disinyalir berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Meskipun persentase penduduk miskin di Bali telah berada di bawah rata-rata nasional, perencanaan anggaran pada tahun mendatang tetap perlu memprioritaskan strategi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,625	0,553	0,499	Turun 0,054
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,586	1,528	1,461	Turun 0,067
3	Peringkat Provinsi	2	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,129	0,102	0,090	Turun 0,012
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,395	0,377	0,347	Turun 0,03
3	Peringkat Provinsi	1	1	1*	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase individu yang tidak bekerja dibandingkan dengan total angkatan kerja. Pengangguran terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan,
2. Individu yang belum bekerja tetapi sedang dalam proses mempersiapkan usaha,
3. Individu yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta
4. Individu yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Menurut data BPS Provinsi Bali, TPT di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 1,79%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus Tahun 2024)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	4,8	2,69	1,79	Turun 0,90 persen poin
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	Turun 0,41 persen poin
3	Peringkat Provinsi	20	3	2*	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada Agustus tahun 2024, TPT di Provinsi Bali tercatat sebesar 1,79%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT Agustus tahun 2023 yang mencapai 2,69%. Meskipun mengalami penurunan, TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 77,11 persen, meningkat sebesar 0,03 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 47,60 ribu orang, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 23,74 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, proporsi pekerja penuh mencapai 74,48 persen, menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Sebaliknya, proporsi pekerja tidak penuh mengalami penurunan, baik pada kategori setengah pengangguran maupun pekerja paruh waktu.

Mayoritas penduduk yang bekerja masih berasal dari sektor informal, dengan proporsi sebesar 50,68 persen. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023. Sementara itu, TPT di kalangan lulusan Diploma I/II/III mengalami peningkatan pada Agustus 2024, dengan angka tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, yakni sebesar 3,40 persen.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini, atau yang dikenal sebagai Gini Rasio, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan dalam suatu negara atau wilayah pada periode tertentu. Pengukuran ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu representasi grafis dari distribusi kumulatif pengeluaran yang dibandingkan dengan distribusi yang seragam, di mana setiap persentase populasi menerima proporsi pendapatan yang sama.

Gini Rasio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Gini Rasio sebesar 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, di mana setiap kelompok populasi menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Gini Rasio sebesar 1 mencerminkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu kelompok tertentu.

Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Berdasarkan kategorisasi nilai Gini Rasio, ketimpangan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ketimpangan rendah (Gini Rasio $< 0,35$)
2. Ketimpangan sedang (Gini Rasio antara 0,35 – 0,50)
3. Ketimpangan tinggi (Gini Rasio $> 0,50$)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pencapaian Gini Rasio di Provinsi Bali pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,361 poin, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Rasio Provinsi Bali (Keadaan Maret Tahun 2024)

No	Gini Rasio	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Provinsi	0,363	0,362	0,361	Turun 0,001 poin
2	Tingkat Nasional	0,384	0,388	0,379	Turun 0,009 poin
3	Peringkat Provinsi	21	21	25*	Turun 4

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali 2022, 2023, dan per Maret 2024*

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Bali, yang diukur menggunakan Gini Rasio, tercatat sebesar 0,361. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Rasio tahun 2023 yang sebesar 0,362, serta lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional.

Sementara itu, pada September 2024, ketimpangan pengeluaran penduduk, berdasarkan perhitungan Gini Rasio, mencapai 0,348. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,013 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang mencatatkan Gini Rasio sebesar 0,361. Penurunan ketimpangan tersebut juga tercermin dari meningkatnya proporsi pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terbawah, dari 18,20 persen pada Maret 2024 menjadi 18,88 persen pada September 2024.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam aspek pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup atau kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (tingkat pendidikan), serta standar hidup yang layak.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), IPM dikategorikan ke dalam empat tingkatan:

1. Rendah (< 60)
2. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
3. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
4. Sangat Tinggi (> 80)

Menurut data BPS Provinsi Bali, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 78,63 poin. Capaian ini tergolong dalam kategori tinggi karena melebihi standar IPM Nasional yang berada pada angka 75,02. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat IPM sebesar 78,01, terjadi peningkatan sebesar 0,62%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Jembrana	74,38	74,8	75,32	Naik 0,52 poin
2	Tabanan	77,22	77,87	78,83	Naik 0,96 poin
3	Badung	82,13	83	83,73	Naik 0,73 poin
4	Gianyar	78,87	79,69	80,23	Naik 0,54 poin
5	Klungkung	73,77	74,18	75,15	Naik 0,97 poin
6	Bangli	71,47	71,99	72,51	Naik 0,52 poin
7	Karangasem	69,48	70,09	70,91	Naik 0,82 poin
8	Buleleng	74,48	74,87	75,35	Naik 0,48 poin
9	Denpasar	84,39	84,68	85,11	Naik 0,43 poin
10	Provinsi Bali	77,4	78,01	78,63	Naik 0,62 poin
11	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	Naik 0,63 poin
12	Peringkat Provinsi	4	5	5	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2024*

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu daerah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri melibatkan proses pemanfaatan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan dasar harga konstan tahun 2010.

Sepanjang tahun 2024, perekonomian Provinsi Bali tetap mengalami pertumbuhan dengan laju sebesar 5,48%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 5,71%, Bali tetap mampu mempertahankan posisinya di peringkat ke-5 secara nasional, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	9,16	9,49	9,97
	Tabanan	14,94	15,47	16,24
	Badung	31,95	35,55	37,67
	Gianyar	17,96	18,87	19,90
	Klungkung	5,77	6,04	6,35
	Bangli	4,51	4,67	4,88
	Karangasem	10,84	11,18	11,66
	Buleleng	22,46	23,28	24,45
	Denpasar	34,07	36,00	38,00
	Provinsi Bali	150,83	159,45	168,19
	Indonesia	11.710,22	12.301,47	12.920,28
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	2,98	3,66	4,98
	Tabanan	2,93	3,56	4,94
	Badung	9,97	11,29	5,94
	Gianyar	4,04	5,06	5,47
	Klungkung	3,12	4,70	5,08
	Bangli	2,80	3,50	4,54
	Karangasem	2,58	3,10	4,33
	Buleleng	3,11	3,64	5,04
	Denpasar	5,02	5,69	5,55
	Provinsi Bali	4,84	5,71	5,48
	Indonesia	5,31	5,05	5,03

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	6	5	6
	Tabanan	7	7	7
	Badung	1	1	1
	Gianyar	3	3	3
	Klungkung	4	4	4
	Bangli	8	8	8
	Karangasem	9	9	9
	Buleleng	5	6	5
	Denpasar	2	2	2
4	Peringkat Nasional	22	5	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Pada triwulan IV-2024, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp78,36 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB) dan Rp43,83 triliun berdasarkan harga konstan (ADHK 2010=100). Selama triwulan IV-2024, ekonomi Bali tumbuh sebesar 3,37 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan sebesar 26,47 persen.

Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,19 persen. Dari aspek produksi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,24 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran, Ekspor Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar 15,67 persen. Secara kumulatif, dari triwulan I hingga triwulan IV-2024, ekonomi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Struktur ekonomi Bali pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan kontribusi sebesar 21,75 persen. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terbesar dengan proporsi sebesar 51,54 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian di Provinsi Bali juga dapat dianalisis melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan perubahan harga berbagai komoditas utama yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif bagi perekonomian, namun jika dikelola dengan baik melalui kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa yang efektif, inflasi justru dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan karakteristiknya, inflasi dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) – Ditandai dengan kenaikan harga yang relatif rendah, dengan laju inflasi kurang dari 10% per tahun.

2. Inflasi Sedang (Galloping Inflation) – Lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan, dengan laju inflasi berkisar antara 10-30% per tahun.
3. Inflasi Berat (High Inflation) – Mencapai kisaran 30-100% per tahun, menyebabkan lonjakan harga yang signifikan dan sulit dikendalikan.
4. Hiperinflasi (Hyperinflation) – Inflasi yang ekstrem, dengan tingkat kenaikan harga lebih dari 100% per tahun, memberikan dampak besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, tingkat inflasi di Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34%, yang termasuk dalam kategori inflasi ringan. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57%, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Singaraja, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun 2023-2024
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	-	-	2,44	-
2	Tingkat Inflasi Kabupaten Badung (%)	-	-	1,98	-
3	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	4,63	4,31	1,93	Turun 2,38 persen poin
4	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	6,44	2,54	2,69	Naik 0,15 persen poin
5	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	-	-	2,34	-
6	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	Turun 1,04 persen poin
7	Peringkat Provinsi (Denpasar)	1	2	1*	-
8	Peringkat Nasional (Bali)	-	-	4**	-

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen 2022, 2023, dan per Desember 2024*

Pada Desember 2024, inflasi di Provinsi Bali naik sebesar 0,31% dibandingkan dengan bulan sebelumnya (M-to-M). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2024, inflasi Bali tercatat 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejak 2024 terdapat penambahan 2 wilayah pemantauan inflasi yakni Kabupaten Tabanan dan Badung. Secara wilayah, inflasi tidak terjadi secara merata di seluruh Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0.49%, sedangkan Kota Denpasar mengalami inflasi terendah sebesar 0.19%. Namun, dalam perhitungan tahunan, Kota Denpasar justru mencatat inflasi tertinggi sebesar 2.69%, sementara Singaraja mengalami inflasi terendah sebesar 1.93%. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh disparitas distribusi barang, pola konsumsi, serta struktur pasar di masing-masing wilayah.

Dari sisi komoditas, kontribusi inflasi lebih banyak didorong oleh sektor pangan, terutama bahan makanan yang memiliki tingkat volatilitas tinggi. Kenaikan harga beberapa komoditas utama seperti daging babi, beras, dan kopi bubuk menunjukkan adanya tekanan permintaan yang meningkat atau gangguan pada rantai pasok. Oleh karena itu, pemantauan serta pengendalian harga melalui kebijakan yang tepat menjadi penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan keseimbangan ekonomi regional.

2.1.8 Struktur Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali

Struktur perekonomian Provinsi/Kabupaten/kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.189.288,61	3.381.630,98	3.815.640,37
	2. Pertambangan dan Penggalian	123.082,36	130.296,98	134.832,81
	3. Industri Pengolahan	775.281,70	826.377,27	888.418,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	21.388,48	23.839,96	24.216,47
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.085,03	11.363,43	11.894,25
	6. Konstruksi	1.560.610,00	1.590.389,71	1.623.412,95
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	1.515.979,77	1.648.399,89	1.711.991,78
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.992.432,14	2.281.484,63	2.505.118,37
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.725.726,48	1.915.053,52	2.112.996,33
	10. Informasi dan Komunikasi	920.103,44	962.912,12	1.006.944,06
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	564.164,82	642.046,66	731.776,53
	12. Real Estate	686.321,83	711.528,20	724.717,33
	13. Jasa	121.414,09	131.173,23	142.718,57

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Perusahaan			
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	408.829,98	407.500,36	426.835,69
	15.Jasa Pendidikan	329.302,20	326.228,55	337.600,10
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359.633,80	375.560,11	386.767,10
	17.Jasa Lainnya	227.611,00	247.491,35	259.128,71
	PDRB ADH Berlaku	14.532.255,74	15.613.276,95	16.845.009,68
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.423.615,00	5.723.710,40	6.169.684,07
	2. Pertambangan dan Penggalian	268.642,56	280.999,77	288.304,05
	3. Industri Pengolahan	1.420.241,95	1.518.608,39	1.686.305,21
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	27.812,16	31.261,63	33.476,61
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	37.610,48	39.832,49	42.378,80
	6. Konstruksi	2.416.304,08	2.501.179,21	2.591.319,38
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.133.918,14	2.319.825,21	2.440.374,29
	8. Transportasi dan Pergudangan	361.380,95	424.495,67	470.216,05
	9. Penyediaan Akomodasi dan	4.051.051,59	4.743.839,60	5.530.900,57

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Makan Minum			
	10.Informasi dan Komunikasi	1.437.157,09	1.480.998,95	1.544.631,17
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	1.012.001,46	1.158.586,29	1.337.744,33
	12.Real Estate	1.243.819,43	1.290.459,70	1.335.134,83
	13.Jasa Perusahaan	261.980,08	283.012,53	313.062,58
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.903.670,09	1.964.653,99	2.008.567,44
	15.Jasa Pendidikan	472.511,89	470.255,13	487.272,02
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	664.021,58	693.729,77	716.370,05
	17.Jasa Lainnya	545.559,37	606.245,20	654.056,26
	PDRB ADH Berlaku	23.681.297,92	25.531.693,95	27.649.797,72
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.958.842,15	4.152.829,32	4.418.709,58
	2. Pertambangan dan Penggalan	173.454,78	176.424,08	175.537,09
	3. Industri Pengolahan	2.340.266,80	2.447.355,08	2.609.050,99
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	86.470,56	98.010,62	101.104,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	126.000,66	133.721,84	144.254,69
	6. Konstruksi	5.682.997,77	5.831.279,10	5.936.588,64
	7. Perdagangan Besar dan Eceran,	4.320.982,49	4.740.948,09	5.023.681,41

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	11.477.866,06	19.131.742,25	21.360.511,21
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.034.218,24	16.877.404,33	19.318.413,47
	10. Informasi dan Komunikasi	4.133.369,68	4.216.549,63	4.474.419,94
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.753.186,88	2.043.883,80	2.441.594,87
	12. Real Estate	2.204.535,95	2.278.749,26	2.370.020,26
	13. Jasa Perusahaan	458.276,24	508.423,39	564.326,22
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.086.235,78	2.184.119,45	2.458.991,02
	15. Jasa Pendidikan	1.965.509,23	1.980.372,32	2.004.091,16
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	942.239,86	986.583,93	1.022.096,32
	17. Jasa Lainnya	545.547,02	611.145,40	674.808,97
	PDRB ADH Berlaku	55.290.000,16	68.399.541,91	75.098.200,74
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.510.636,94	3.675.839,89	3.891.726,30
	2. Pertambangan dan Penggalan	391.638,87	400.329,48	419.974,31
	3. Industri Pengolahan	3.435.572,11	3.702.588,93	3.987.517,87
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	31.302,85	35.993,58	39.498,26

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	34.784,60	36.914,45	39.844,01
	6. Konstruksi	3.622.140,00	3.748.697,89	3.811.078,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.315.521,87	2.519.746,62	2.699.847,80
	8. Transportasi dan Pergudangan	239.273,09	278.927,26	312.035,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.511.589,61	6.809.142,28	7.853.299,40
	10. Informasi dan Komunikasi	1.934.235,55	2.022.467,54	2.185.675,15
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.306.803,62	1.470.144,23	1.616.080,27
	12. Real Estate	1.302.343,47	1.348.206,25	1.369.136,50
	13. Jasa Perusahaan	368.103,38	407.992,81	448.403,69
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.594.599,03	1.603.134,89	1.736.920,82
	15. Jasa Pendidikan	698.609,27	694.994,47	735.679,20
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.074.711,90	1.127.533,03	1.186.379,33
	17. Jasa Lainnya	572.339,60	646.762,67	713.502,61
	PDRB ADH Berlaku	27.944.205,76	30.529.416,26	33.046.599,01
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan	2.026.791,81	2.184.286,74	2.429.551,82

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Perikanan			
	2. Pertambangan dan Penggalian	279.591,68	295.100,52	312.759,48
	3. Industri Pengolahan	903.301,57	951.253,24	1.024.071,76
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	10.932,89	12.862,85	14.893,69
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.998,95	19.316,40	20.615,55
	6. Konstruksi	979.637,48	1.007.661,23	1.050.024,51
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	804.462,79	875.010,35	917.712,34
	8. Transportasi dan Pergudangan	200.722,73	255.309,30	308.267,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	923.818,67	1.208.761,79	1.455.499,58
	10. Informasi dan Komunikasi	876.961,44	913.977,88	964.968,84
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	417.684,68	474.210,75	530.410,20
	12. Real Estate	223.018,95	232.428,12	244.020,72
	13. Jasa Perusahaan	94.767,58	103.802,93	117.940,92
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	527.576,47	553.753,78	587.891,46
	15. Jasa Pendidikan	229.617,29	230.940,31	243.654,61
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	458.999,65	484.075,44	501.955,32

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Sosial			
	17.Jasa Lainnya	234.323,91	269.463,75	291.246,90
	PDRB ADH Berlaku	9.210.208,54	10.072.215,38	11.015.485,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.035.006,00	2.159.462,75	2.305.078,49
	2. Pertambangan dan Penggalian	131.510,24	139.860,70	141.074,92
	3. Industri Pengolahan	641.512,30	681.839,42	706.341,00
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.059,12	3.481,68	3.643,35
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.773,48	4.879,57	4.899,17
	6. Konstruksi	654.650,77	675.513,40	685.416,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	738.882,07	807.988,58	831.315,69
	8. Transportasi dan Pergudangan	79.728,61	89.153,81	97.253,93
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	821.596,16	964.649,92	1.138.978,65
	10.Informasi dan Komunikasi	338.265,01	354.235,97	374.687,21
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	222.152,25	257.966,62	298.905,38
	12.Real Estate	232.396,17	241.140,91	247.720,41
	13.Jasa	40.360,77	42.964,87	47.956,89

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Perusahaan			
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	843.307,07	895.256,27	956.295,79
	15.Jasa Pendidikan	179.632,29	181.363,75	186.771,51
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.671,79	124.989,83	130.919,24
	17.Jasa Lainnya	251.486,23	283.561,43	308.344,91
	PDRB ADH Berlaku	7.337.990,33	7.908.309,50	8.465.602,94
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.692.140,04	4.883.332,90	5.136.046,48
	2. Pertambangan dan Penggalan	614.611,50	676.062,20	732.501,48
	3. Industri Pengolahan	740.475,76	774.052,10	812.244,50
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	17.178,66	19.350,10	19.583,50
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22.691,01	24.557,10	26.065,36
	6. Konstruksi	1.270.811,10	1.318.015,90	1.388.940,76
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.005.922,35	1.082.719,70	1.083.924,05
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.789.763,23	3.070.993,40	3.239.840,33
	9. Penyediaan Akomodasi dan	1.427.387,30	1.739.410,30	1.963.789,48

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Makan Minum			
	10.Informasi dan Komunikasi	634.616,08	653.175,20	688.430,29
	11.Jasa Keuangan dan Asuransi	901.446,44	1.062.929,80	1.194.490,15
	12.Real Estate	721.175,79	754.932,90	796.748,39
	13.Jasa Perusahaan	142.518,15	152.030,40	166.652,96
	14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.365.652,50	1.365.395,50	1.470.849,27
	15.Jasa Pendidikan	464.023,50	467.122,00	505.366,70
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	420.578,37	442.879,10	472.299,19
	17.Jasa Lainnya	438.499,58	487.816,80	512.555,10
	PDRB ADH Berlaku	17.669.491,36	18.974.775,40	20.210.327,99
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.713.940,52	8.004.808,88	8.445.133,84
	2. Pertambangan dan Penggalan	316.017,83	327.936,72	346.694,92
	3. Industri Pengolahan	2.202.415,92	2.364.120,60	2.671.661,09
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	60.525,06	67.514,94	72.171,29
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	39.269,31	42.908,86	42.068,50
	6. Konstruksi	3.450.497,17	3.541.541,69	3.716.363,13
	7. Perdagangan	4.332.078,71	4.727.916,99	5.023.231,19

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor			
	8. Transportasi dan Pergudangan	389.627,59	454.042,28	508.734,02
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.209.229,73	6.198.370,94	7.069.183,70
	10. Informasi dan Komunikasi	2.141.119,70	2.198.163,88	2.266.618,36
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.657.123,69	1.931.174,90	2.257.241,86
	12. Real Estate	1.697.749,64	1.763.266,42	1.852.223,07
	13. Jasa Perusahaan	255.125,00	281.872,31	303.807,00
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.998.931,25	2.001.994,79	2.129.695,24
	15. Jasa Pendidikan	2.741.409,33	2.726.839,41	2.849.266,95
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	888.702,34	927.592,07	972.804,27
	17. Jasa Lainnya	711.521,40	791.295,42	860.853,44
	PDRB ADH Berlaku	35.805.284,19	38.351.361,10	41.387.751,89
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.787.130,03	3.949.625,79	3.778.610,97
	2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
	3. Industri Pengolahan	3.653.694,27	3.875.731,94	4.206.282,45
	4. Pengadaan	294.961,88	347.657,68	409.059,32

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Listrik dan Gas			
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	133.996,87	136.499,25	134.263,81
	6. Konstruksi	6.520.700,87	6.689.585,29	6.820.641,59
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	5.468.721,49	6.041.481,81	6.453.315,98
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.453.809,78	1.773.632,76	1.918.713,85
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.432.033,63	14.328.513,00	16.682.509,16
	10. Informasi dan Komunikasi	2.765.656,56	2.844.638,21	2.975.124,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.654.675,52	4.210.391,02	5.023.714,55
	12. Real Estate	2.372.487,01	2.457.089,19	2.496.708,08
	13. Jasa Perusahaan	1.106.931,48	1.225.422,18	1.345.518,35
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.978.879,20	2.997.349,63	3.254.187,63
	15. Jasa Pendidikan	6.562.279,44	6.587.509,19	6.992.708,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.552.815,68	1.636.171,17	1.700.830,67
	17. Jasa Lainnya	895.053,48	999.003,56	1.108.025,10
	PDRB ADH Berlaku	54.633.827,19	60.100.301,66	65.300.213,73
10	Provinsi Bali			

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.013.894,37	37.709.948,37	40.059.242,70
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.312.139,37	2.436.619,10	2.549.773,82
	3. Industri Pengolahan	16.142.987,88	17.102.937,17	18.637.068,95
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	553.539,86	640.751,91	717.467,90
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	421.646,34	446.944,72	458.996,26
	6. Konstruksi	26.128.699,12	26.805.931,83	27.567.304,79
	7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	22.550.755,72	24.591.396,32	25.933.889,82
	8. Transportasi dan Pergudangan	18.896.608,37	27.656.961,48	30.615.664,20
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	44.112.103,06	54.680.183,65	63.912.735,23
	10. Informasi dan Komunikasi	15.028.830,69	15.517.170,16	16.101.487,08
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	11.486.409,28	13.277.201,87	15.457.622,58
	12. Real Estate	10.683.388,28	11.055.527,30	11.449.017,85
	13. Jasa Perusahaan	2.866.674,70	3.164.354,38	3.455.353,28
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	13.646.457,38	13.888.797,80	14.933.540,96
	15. Jasa Pendidikan	13.614.504,84	13.669.131,84	14.228.758,62

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.485.858,10	6.805.150,01	7.066.961,92
	17.Jasa Lainnya	4.423.392,89	4.909.174,98	5.296.623,87
	PDRB ADH Berlaku	245.367.890,26	274.358.182,88	298.441.509,83

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.1 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*).

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum;
 - 2) Retribusi jasa usaha; dan
 - 3) Retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

2. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di diterima oleh Provinsi Bali meliputi:

- 1) Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat umum dan dana yang bersifat khusus. Dana Perimbangan terdiri atas: a) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam; b) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horisontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi; c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 2) Insentif Fiskal.

b. Transfer Antar Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT Jasa Raharja;
- b. Dana Darurat; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- b. Penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- e. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui bank/lembaga keuangan;
- f. Meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui *electronic commerce (e-commerce)*;
- g. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- h. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam penyediaan biaya pembangunan daerah;
- j. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui:
 - 1) Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - 2) Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui peningkatan kapasitas *online* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
 - 3) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui *playstore* dan informasi perpajakan melalui *website*;
 - 4) Meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
 - 5) Membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*; dan
 - 6) Meningkatkan pengawasan penerimaan Pajak melalui pendataan Wajib Pajak.

2. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horisontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Transfer ke daerah meliputi DBH, DAU, DAK dan Insentif Fiskal. Dalam rangka mencapai

tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan transfer ke daerah mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada *unit cost* dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-daerah.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu, sebagai bentuk penghargaan dan sekaligus merangsang kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada Pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD di luar Gaji.
3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dibagi atas kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung perangkat daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah;
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya;
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan 7 Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

Prioritas 1: Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata

Prioritas 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan

Prioritas 3: Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial

Prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya

Prioritas 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Prioritas 6: Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

2.3 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, sebagai berikut:

2.4.1 Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Dalam Postur APBD TA 2024

Belanja wajib (*mandatory spending*) adalah kebijakan belanja yang difokuskan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud pasal 31 ayat (4) UUD 1945, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib fungsi pendidikan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Belanja Wajib Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Urusan Bidang Pendidikan :	1.951.092.197.353,00	1.813.572.701.073,43	92,95%
	1)	Belanja Operasi:	1.519.093.347.148,00	1.473.206.264.353,70	96,98%
	a.	belanja pegawai;	1.146.289.783.066,00	1.091.604.335.536,00	95,23%
	b.	belanja barang dan jasa;	280.472.814.082,00	290.428.985.613,70	103,55%
	c.	belanja hibah	92.330.750.000,00	91.172.943.204,00	98,75%
	2)	Belanja Modal:	431.998.850.205,00	340.366.436.719,73	78,79%
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan:	23.535.121.312,00	21.992.584.152,00	93,45%
	1)	Belanja Operasi:	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
		belanja barang dan jasa	23.165.121.312,00	21.992.584.152,00	94,94%
	2)	Belanja Modal:	370.000.000,00	0,00	0,00%
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan:	627.473.360,00	586.194.410,00	93,42%
	1)	Belanja Operasi:	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
		belanja barang dan jasa	527.473.360,00	487.663.040,00	92,45%
	2)	Belanja Modal:	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53%
	d.	Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%

		1)	Belanja Operasi:	66.536.664.400,00	61.936.121.240,00	93,09%
			a. belanja barang dan jasa;	12.586.664.400,00	8.748.328.314,00	69,50%
			b. belanja hibah	53.950.000.000,00	53.187.792.926,00	98,59%
		2)	Belanja Modal:	0,00	0,00	0,00%
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		8.513.613.680,00	8.176.279.815,00	96,04%
		1)	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
		2)	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	96,00%
		3)	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	168.223.400,00	161.923.973,00	96,26%
2	Anggaran Fungsi Pendidikan			2.050.305.070.105,00	1.906.263.880.690,43	92,97%
3	Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
Rasio Bidang Pendidikan (2:3) x 100%				26,30%	26,14%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib fungsi pendidikan sebesar Rp2.050.305.070.105,00 atau 26,30% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp1.906.263.880.690,43 atau 26,14% dari total realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pemerataan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dan sebaran fasilitas pendidikan berupa SMA, SMK, dan SLB
- b. Memperhatikan jumlah dan sebaran tenaga pendidik, yaitu guru dan PPPK
- c. Ketersediaan kurikulum lokal, antara lain:
 - 1) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Menengah (SMA/SMK)
 - 2) Kurikulum Muatan Lokal (Mata Pelajaran Bahasa Bali) Pendidikan Khusus (SDLB, SMPLB, SMALB)
 - 3) Inovasi Keyboard Tamiang untuk mendukung implementasi pelestarian Aksara Bali dalam media digital
 - 4) Bulan Bahasa Bali yang dilaksanakan setiap bulan Pebruari
 - 5) Pasraman Kilat (dilaksanakan pada saat jeda sekolah)
- d. Angka harapan lama sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini
- e. Upaya optimalisasi SMK (Pendidikan Vokasi), seperti:
 - 1) Pengadaan ajang gelar karya/expo siswa SMK dengan tema “Merdeka Berkarya Vokasi Berjaya”
 - 2) Melakukan Kerjasama *link and match* antara SMK dan dunia usaha/industri
- f. Inovasi pengembangan pembelajaran berbasis TIK tahun 2024, seperti:
 - 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online

Sistem untuk memfasilitasi penerimaan peserta didik baru SMA dan SMK Negeri se-Bali
 - 2) Portal bali melajah (BALI BELAJAR)

Portal yang menyediakan berbagai konten pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Guru dan Peserta Didik
 - 3) Aplikasi kelas virtual

Kelas Virtual Bali Melajah merupakan E-learning untuk mewujudkan SDM Bali unggul, cerdas & berkarakter dengan efisien, kapan saja dan di mana saja.

2. Belanja Wajib Kesehatan

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 409 ayat (4) dan (5) dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran belanja wajib kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib kesehatan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian Belanja Wajib Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a. Urusan bidang Kesehatan:		703.679.827.456,00	645.621.139.448,60	91,75%
	1)	Belanja Operasi:	641.701.325.312,00	587.658.787.821,88	91,58%
	a.	belanja pegawai;	357.485.933.695,00	326.552.360.072,00	91,35%
	b.	belanja barang dan jasa;	283.193.056.481,00	260.212.432.893,88	91,89%
	c.	belanja hibah	1.022.335.136,00	893.994.856,00	87,45%
	2)	Belanja Modal:	61.978.502.144,00	57.962.351.626,72	93,52%
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		136.576.380.352,00	123.928.287.644,00	90,74%
	1)	Belanja Transfer:	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
		Sharing PBI Daerah	72.991.871.228,00	66.495.840.880,00	91,10%
	2)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan pada Seluruh OPD di luar Dinas Kesehatan	62.983.853.524,00	56.857.122.247,00	90,27%
	3)	Belanja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Dinas PMD Dukcapil	332.121.540,00	316.199.902,00	95,21%
	4)	Belanja Sub Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan	268.534.060,00	259.124.615,00	96,50%
2	Anggaran Kesehatan (a+b)		840.256.207.808,00	769.549.427.092,60	91,59%

3	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Gaji dan Tunjangan ASN	944.767.093.038,00	915.767.773.065,00	96,93%
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	6.850.914.637.766,00	6.377.284.076.933,07	93,09%
Rasio Bidang Kesehatan (2:5) x 100%		12,26%	12,07%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib kesehatan sebesar Rp840.256.207.808,00 atau 12,26% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.850.914.637.766,00 dengan realisasi sebesar Rp769.549.427.092,60 atau 12,07% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.377.284.076.933,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja, termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi. Fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan layanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemetaan/Pendataan permasalahan kesehatan:
 - Penduduk yang tidak memiliki akses layanan kesehatan,
 - Sebaran Tenaga Kesehatan, dan
 - Ketersediaan layanan kesehatan sampai tingkat banjar (Posyandu).
- Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk memastikan UHC 100%
- Memfasilitasi pemenuhan tenaga kesehatan pada daerah yang masih kekurangan
- Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas
- Mendorong peran serta swasta untuk membuka dan meningkatkan layanan kesehatan

3. Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebagaimana maksud Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022, butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dimaksud diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Alokasi anggaran dan realisasi untuk belanja wajib infrastruktur pelayanan publik TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.122 Capaian Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
2	Belanja bagi hasil dan/atau			

	transfer kepada daerah dan/atau desa:			
a.	Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85%
b.	Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.860.433.998,00	96,98%
	Jumlah (a + b)	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54%
3	Selisih (1 -2)	5.606.863.728.147,00	5.136.219.423.657,07	91,61%
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih 1-2)	2.242.745.491.258,80	2.054.487.769.462,83	91,61%
5	a. Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58%
	1) Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55%
	2) Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	130.063.180.613,50	70,29%
	3) Bangunan dan Gedung	443.866.230.954,00	407.489.294.374,22	91,80%
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15%
	5) Aset tetap lainnya	55.101.736.001,00	31.382.599.067,00	56,95%
	6) Aset lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69%
	b. Belanja pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.402.749.121,78	77,69%
6	a. Belanja Hibah	174.576.360.572,00	166.916.244.753,00	95,61%
	b. Belanja Bantuan Sosial			
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)	1.024.188.680.744,00	874.008.601.020,19	85,34%
	Persentase Belanja Infrastruktur	18,27%	17,02%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1.024.188.680.744,00 atau 18,27% dari total anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.606.863.728.147,00 dengan realisasi sebesar Rp874.008.601.020,19 atau 17,02% dari total realisasi anggaran belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa sebesar Rp5.136.219.423.657,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Alokasi anggaran belanja wajib infrastruktur pelayanan publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2.4.2 Kebijakan Tematik Dalam Postur APBD TA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2024, kebijakan tematik yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan

dengan SPM sebagaimana maksud Pasal 18 dan Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Pemerintah Provinsi Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 memedomani 6 (enam) bidang urusan meliputi:

a. Pendidikan

Urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Kesehatan

Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir 8.2.a.41 dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Sosial

Urusan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:

- 1) Bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik SPM TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.133 Capaian Kebijakan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6 = 5 : 4
A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Menengah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	11.536.562.525,00	10.947.666.878,00	94,90
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	60.067.623.277,00	58.389.639.447,00	97,21
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.690.001.694,00	4.494.914.714,00	95,84
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.200,00	32.005.420,00	80,02
		Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	1.200.000.000,00	1.124.795.000,00	93,73
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	72.290.000,00	67.929.860,00	93,97
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.843.633.553,00	4.712.899.300,00	97,30
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	498.278.200,00	438.125.840,00	87,93
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	139.128.635.719,00	135.334.181.282,00	97,27

	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	47.804.000,00	46.005.064,00	96,24
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	34.981.800,00	23.037.800,00	65,86
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.075.000,00	52.566.529,00	92,10
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.430.000,00	100.498.000,00	99,08
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	59.769.500,00	56.642.700,00	94,77
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.201.841.100,00	1.055.426.393,00	87,82
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.998.600,00	113.483.091,00	90,79
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.063.000,00	42.965.845,00	97,51
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	40.393.577.660,00	32.982.505.594,00	81,65
	Pengadaan Alat	393.150.000,00	310.855.000,00	79,07

	Praktik dan Peraga Peserta Didik			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.099.000,00	41.443.597,00	98,44
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	83.370.000,00	82.787.000,00	99,30
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.207.219.062,00	7.917.678.972,00	96,47
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.498.679.200,00	4.474.896.900,00	99,47
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.000.000.000,00	9.794.999.372,09	97,95
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.653.500.000,00	10.358.532.360,00	97,23
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	32.226.076.940,00	19.854.709.951,00	61,61

		Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
Sub Total			343.229.774.830,00	314.312.351.795,09	91,57
2	Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	608.648.100,00	133.884.100,00	22,00
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12.935.739.900,00	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.081.413.200,00	4.502.890.220,00	88,61
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.559.300,00	16.313.220,00	98,51
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	534.645.300,00	320.054.908,00	59,86
		Sub Total			19.177.005.800,00
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			362.406.780.630,00	319.285.494.243,09	88,10
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
Sub Total			567.961.100,00	73.458.820,00	12,93
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64
Sub Total			2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64

Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			2.973.843.000,00	233.241.930,00	7,84
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43
Sub Total			57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66
2	Peenyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43
Sub Total			16.223.354.884,00	13.243.063.567,00	81,63
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11
D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	Pendataan Rumah Sewa Milik	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60

	yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600,00	15.994.068,00	76,81
Sub Total			293.040.400,00	287.129.543,00	97,98
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Sub Total			487.395.260,00	468.089.019,00	96,04
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			780.435.660,00	755.218.562,00	96,77
E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	242.712.420,00	212.556.350,00	87,58
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	29.899.600,00	15.633.144,00	52,29
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan	18.614.874.259,00	18.588.986.968,00	99,86

		Masyarakat			
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			18.887.486.279,00	18.817.176.462,00	99,63
F. SPM Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17
Sub Total			2.318.564.200,00	2.160.003.613,00	93,16
2,	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31
		Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94
		Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11
Sub Total			1.402.760.000,00	1.271.311.540,00	90,63
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	14.517.650,00	59,25
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	52.170.600,00	36.276.600,00	69,53
		Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18
		Penyediaan Permakanan	618.890.000,00	595.362.750,00	96,20
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	149.580.300,00	148.786.915,00	99,47
Sub Total			1.024.031.800,00	925.840.865,00	90,41
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	122.200.000,00	109.520.000,00	89,62
		Penyediaan Permakanan	9.999.400,00	9.062.650,00	90,63
Sub Total			132.199.400,00	118.582.650,00	89,70
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00
Sub Total			264.416.700,00	247.914.400,00	93,76
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			5.141.972.100,00	4.723.653.068,00	91,86
Total Alokasi Anggaran Untuk SPM			463.648.019.650,00	407.800.117.942,09	87,95
Total Belanja Daerah			7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Persentase			5,95%	5,59%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik SPM sebesar Rp463.648.019.650,00 atau 5,95% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp407.800.117.942,09 atau 5,59% dari total realisasi

anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemenuhan SPM dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Angka Partisipasi Sekolah.
- 2) Literasi dan Numerasi.
- 3) Kekhususan SMK.
- 4) Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran SPM Pendidikan diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi.

Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi;
- b) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC;
- c) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan hospitals disaster dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana;
- d) berkoordinasi ke Public Safety Center (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana;
- e) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.
- 2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

c. SPM Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

d. SPM Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Pant.
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant.
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Pant.
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Pant.
- 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi.

f. SPM Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Belanja SPM diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

2. Kebijakan Tematik Pengawasan

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir E.2.c.3), Pemerintah Daerah mengalokasikan pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD;
- 3) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Reviu laporan keuangan;
- 5) Kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- 6) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 7) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendididkye an dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

- Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
- Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pengawasan TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pengawasan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
1	a.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.331.259.160,00	4.180.395.832,00	96,52%
	1)	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.971.471.860,00	2.886.704.988,00	97,15%
	2)	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.359.787.300,00	1.293.690.844,00	95,14%
	b.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.832.575.880,00	3.415.482.139,00	89,12%
	1)	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	2.142.614.260,00	1.938.489.681,00	90,47%
	2)	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.689.961.620,00	1.476.992.458,00	87,40%
	c.	Program Penunjang	21.061.822.079,00	18.792.978.628,00	89,23%
	1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.229.500,00	106.886.868,00	96,10%
	2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.734.195.439,00	13.080.253.108,00	88,77%
	3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.481.577.000,00	1.269.239.454,00	85,67%

	4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.409.792.300,00	1.318.976.900,00	93,56%
	5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.432.640,00	488.836.755,00	83,36%
	6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.595.200,00	2.528.785.543,00	92,34%
2	Alokasi Anggaran Pengawasan (a+b+c)		29.225.657.119,00	26.388.856.599,00	90,29%
3	Total Belanja Daerah		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
4	Rasio Alokasi Anggaran Pengawasan Terhadap Belanja Daerah (2:3)x100%		0,37%	0,36%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pengawasan sebesar Rp29.225.657.119,00 atau 0,37% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp26.388.856.599,00 atau 0,36% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dapat dikategorikan pada golongan kedua dengan alokasi anggaran kebijakan tematik pengawasan paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali belum memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan, namun Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sehingga apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

3. Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kebijakan Tematik Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	To (2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)

1	a.	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.308.226.185,00	27.991.184.408,00	79,28
		1) Pengembangan Kompetensi ASN	3.267.065.590,00	3.028.275.205,00	92,69
		2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.195.592.955,00	1.095.323.636,00	91,61
		3) Administrasi Umum Perangkat Daerah	744.244.700,00	588.982.538,00	79,14
		4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.387.000,00	63.250.000,00	80,69
		5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.451.849.000,00	1.423.056.943,00	98,02
		6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.374.800,00	1.141.675.340,00	97,46
		7) Peningkatan Pelayanan BLUD	26.892.305.000,00	20.249.036.696,00	75,30
		8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.094.000,00	124.390.988,00	69,07
		9) Pengelolaan Promosi ASN (Bimbingan Teknis)	180.913.140,00	130.793.062,00	72,30
		10) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.400.000,00	146.400.000,00	100,00
	b	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	137.060.200,00	133.734.892,00	97,57
	c	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Inspektorat	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.597.607.840,00	1.403.918.193,00	87,88
	d	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	311.646.800,00	285.245.428,00	91,53
		1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.126.080,00	97,29
		2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	70.550.000,00	61.946.932,00	87,81

		3)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	29.999.400,00	29.080.380,00	96,94
		4)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	124.999.800,00	117.213.360,00	93,77
		5)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	70.550.000,00	61.878.676,00	87,71
	e	Kegiatan/Sub Kegiatan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat		6.906.560.040,00	4.704.084.009,00	68,11
		1)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.238.700,00	201.242.050,00	97,11
		2)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.534.046.340,00	1.102.242.583,00	71,85
		3)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.675.000,00	100.429.050,00	76,27
		4)	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	3.266.570.326,00	65,33
		5)	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
	f	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.952.000,00	10.000.000,00	31,30
	g	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		20.000.000,00	0,00	0,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00
	h	Kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah		84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.324.000,00	30.095.000,00	35,69
2	Anggaran Pendidikan dan Pelatihan ASN			44.397.377.065,00	34.558.261.930,00	77,84

3	Total Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
Rasio anggaran pendidikan dan Pelatihan (2:3) x 100%		0,57%	0,47%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebesar Rp44.397.377.065,00 atau 0,57% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp34.558.261.930,00 atau 0,47% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, rasio anggaran kebijakan tematik Pendidikan dan pelatihan bagi ASN Pemerintah Provinsi Bali mengalami penurunan. Mengingat ketentuan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik kemiskinan ekstrem TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.15 Kebijakan Tematik Kemiskinan Ekstrem

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Sub Kegiatan untuk Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat		412.269.065.367,00	389.303.775.145,61	94,43%
	1	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.391.800,00	5.311.300,00	98,51%
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	243.150.000,00	116.464.000,00	47,90%
	4	Pelayanan Dukungan Psikososial	257.936.700,00	247.914.400,00	96,11%
	5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	551.381.600,00	530.247.500,00	96,17%

7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	102.488.600,00	84.281.740,00	82,24%
8	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	28.700.000,00	26.510.000,00	92,37%
9	Pemulasaraan	158.890.100,00	121.043.150,00	76,18%
10	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	0,00	0,00%
11	Pengasuhan	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	178.038.979.266,00	169.535.529.091,35	95,22%
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	174.098.930.598,00	169.434.840.376,69	97,32%
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	11.259.085.203,00	11.140.543.936,57	98,95%
15	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.641.100,00	5.623.200,00	99,68%
16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26.494.321.600,00	21.659.193.350,00	81,75%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.405.881.900,00	159.783.110,00	6,64%
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	567.961.100,00	73.458.820,00	12,93%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.144.320.400,00	5.271.864.113,00	85,80%
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	6.572.695.600,00	5.948.256.805,00	90,50%
22	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.996.400,00	9.820.000,00	98,24%
23	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	100,00%
24	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.619.600,00	650.572.000,00	99,99%
25	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	706.779.000,00	639.449.890,00	90,47%

		Korban Bencana			
	26	Penyediaan Makanan	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
	27	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.010.000.000,00	1.851.285.363,00	92,10%
	28	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	9.853.800,00	49,27%
	29	Penyediaan Permakanan	657.514.000,00	632.525.400,00	96,20%
	30	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
	31	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	0,00	0,00%
B.	Sub Kegiatan Peningkatan Pendapatan Masyarakat		10.356.687.520,00	9.819.690.982,00	94,81%
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.130,00	875.991.259,00	93,22%
	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	129.246.420,00	129.006.420,00	99,81%
	3	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
	4	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	486.349.340,00	441.871.762,00	90,85%
	5	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.152.000,00	193.614.000,00	87,15%
	6	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	514.231.800,00	444.774.250,00	86,49%
	7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
	8	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	55.523.800,00	53.222.150,00	95,85%
	9	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%

	10	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.423.299.391,00	1.349.088.711,00	94,79%
	11	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	45.240.000,00	44.790.000,00	99,01%
	12	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	13	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	884.059.619,00	769.373.970,00	87,03%
	14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	336.350.000,00	325.631.250,00	96,81%
	15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	14.991.500,00	13.196.400,00	88,03%
C.	Sub Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-kantong Kemiskinan		100.289.979.252,00	84.743.066.990,00	84,50%
	1	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	289.177.300,00	288.208.500,00	99,66%
	2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
	5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
	6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
	7	Pembangunan Tanggul Sungai	547.820.000,00	531.169.171,00	96,96%

8	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800,00	271.135.475,00	99,60%
9	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	114.541.158,00	82,07%
10	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	498.784.500,00	490.428.850,00	98,32%
11	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
12	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	162.888.060,00	162.040.010,00	99,48%
13	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM		522.915.732.139,00	483.866.533.117,61	92,53%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		6,71%	6,63%	98,91%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp522.915.732.139,00 atau 6,71% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp483.866.533.117,61 atau 6,63% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi dan validasi (Verivali) Data Kemiskinan Ekstrem (*by name address*) dan menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Koordinator PMK dan by K/L terkait, berikut upaya yang telah dilakukan:
 - Update* data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (*by name by address*) di Kabupaten/Kota berdasarkan data terakhir dari Kemenko PMK
 - Melaksanakan pemetaan penyebab kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang terjadi secara tepat sasaran untuk dilakukan intervensi
- Pemberian pelatihan/keterampilan dan pendampingan kepada Masyarakat Miskin Ekstrem dan Miskin agar dapat mandiri seperti Pelatihan teknis keterampilan kuliner miskin ekstrem di targetkan 14 angkatan dengan total 518 orang per tahun yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024
- Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan melaksanakan program TJSL (Kolaborasi seluruh perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem pasca ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Nomor 246/04-A/HK/2024
- Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2023 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bali, berikut upaya yang telah dilakukan:

- 1) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2025
- 2) Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
- 3) Menyusun dan melaporkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penuntasan kemiskinan ekstrem kepada Kemenko PMK
- e. Menurunkan beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial
- f. Meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat
- g. “Ngrombo”/kroyok kemiskinan ekstrem, dengan melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya
- h. Memperbaiki akses infrastruktur jalan dan air bersih

5. Kebijakan Tematik Stunting

Upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik stunting TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.16 Kebijakan Tematik Stunting

KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)		(2)	(3)	(4) = (3) : (2)
1. Urusan Bidang Perencanaan		1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.683.897.575,00	1.297.808.617,00	77,07%
a.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	524.407.400,00	390.669.593,00	74,50%
b.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	516.569.760,00	431.870.127,00	83,60%
c.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	142.122.400,00	110.364.000,00	77,65%
d.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	269.850.460,00	196.110.274,00	72,67%
e.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.947.555,00	168.794.623,00	73,09%
2. Urusan Bidang Keuangan		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	193.928.700,00	107.793.190,00	55,58%
3. Urusan Bidang Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
Dinas Kesehatan		5.183.117.600,00	3.899.382.122,00	75,23%
a.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	303.043.400,00	170.969.540,00	56,42%
b.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.460.000,00	11.834.000,00	94,98%
c.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	3.874.149.800,00	2.855.435.222,00	73,70%
d.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	158.740.000,00	153.529.000,00	96,72%
e.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	294.669.000,00	253.948.250,00	86,18%
f.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	56.459.900,00	55.834.670,00	98,89%
h.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.299.500,00	24.321.200,00	92,48%
i.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143.790.000,00	80.553.000,00	56,02%
j.	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	313.506.000,00	292.957.240,00	93,45%
4. Urusan Bidang Kelautan Perikanan		970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
Dinas Kelautan dan Perikanan		970.410.101,00	812.362.920,00	83,71%
a.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	930.816.101,00	779.646.352,00	83,76%
b.	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	39.594.000,00	32.716.568,00	82,63%
5. Urusan Bidang Sosial		3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		3.721.324.200,00	3.431.315.153,00	92,21%

a.	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas)	28.624.600,00	28.100.000,00	98,17%
b.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Penyandang Disabilitas)	2.000.000.000,00	1.844.370.363,00	92,22%
c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Penyandang Disabilitas)	289.939.600,00	287.533.250,00	99,17%
d.	Pengasuhan (Anak Terlantar)	71.891.500,00	68.376.000,00	95,11%
e.	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	749.452.600,00	746.995.000,00	99,67%
f.	Penyediaan Sandang (Anak Terlantar)	89.750.000,00	86.763.000,00	96,67%
g.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti (Anak Terlantar)	10.000.000,00	6.915.000,00	69,15%
h.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial (Anak Terlantar)	236.941.200,00	228.196.600,00	96,31%
i.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (Anak Terlantar)	74.406.700,00	59.727.800,00	80,27%
j.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (Anak Terlantar)	120.000.000,00	26.333.000,00	21,94%
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Anak Terlantar)	50.318.000,00	48.005.140,00	95,40%
6. Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		73.457.501.981,00	63.985.333.677,00	87,11%
a.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.932.448.684,00	12.155.651.182,00	81,40%
b.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.929.714,00	96,43%
c.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43%
d.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.229.408.574,00	67,83%
e.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56%
f.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52%

7. Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman	42.215.000,00	18.122.636,00	42,93%
8. Urusan Bidang Pendidikan		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.618.800,00	140.885.780,00	94,80%
9. Urusan Bidang Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
10. Urusan Bidang Perindustrian		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.317.081.720,00	2.217.166.093,00	95,69%
11. Urusan Bidang Koperasi UKM		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		198.408.480,00	181.032.280,00	91,24%
a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (melalui Pendidikan dan Pelatihan)	49.999.500,00	49.688.500,00	99,38%
b.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	131.343.780,00	88,50%
12. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan		5.143.092.260,00	4.608.318.801,00	89,60%

Pencatatan Sipil				
a.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	574.032.600,00	469.285.515,00	81,75%
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	489.871.360,00	392.111.771,00	80,04%
c.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.079.188.300,00	3.746.921.515,00	91,85%
13. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.424.683.440,00	3.368.645.759,00	62,10%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENURUNAN STUNTING		104.895.039.677,00	89.406.026.098,00	85,23%
TOTAL BELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		1,35%	1,23%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik stunting sebesar Rp104.895.039.677,00 atau 1,35% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp89.406.026.098,00 atau 1,23% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam penurunan stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas)
- Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat
- Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III
- Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK
- Menyusun strategi 5 aksi cegah stunting, antara lain:

Penggerakan Aksi Bergizi

Sasaran	Pelajar putri
Kegiatan	Jalan santai, senam, sarapan bersama, Skrening kesehatan pelajar putri, Minum tablet tambah darah di Sekolah setiap minggu diawasi oleh Puskesmas
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Buleleng (550 siswa), Klungkung (600 siswa), Badung (650 siswa), Bangli (350 orang), Karangasem (400 orang), Tabanan (525 orang), Denpasar (400 siswa), Gianyar (350 siswa), dan Jembrana (300 orang)

Penggerakan Bumil Sehat

Sasaran	Ibu hamil, kader, bidan desa, puskesmas
Kegiatan	Screening kesehatan ibu hamil, Minum TTD bersama, edukasi gizi seimbang, Makan buah bersama, Kelas ibu hamil, Pemberian paket PMT, dan Sosialisasi melalui media sosial
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (200 orang), Bangli (220 orang), dan Jembrana (120 orang)

Penggerakan Posyandu Aktif

Sasaran	Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
Kegiatan	Sosialisasi peran Posyandu dan Kader, Posyandu buka di hari libur, Pemberian makanan tambahan lokal tinggi protein hewani, dan Pemberian Vit A untuk bayi dan balita
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (130 orang) dan kabupaten Bangli (125 orang)

Penggerakan Cegah Stunting

Sasaran	Unsur perangkat desa, unsur banjar, PKK, puskesmas, Bidan desa, Kader posyandu
Kegiatan	Sosialisasi dan edukasi untuk pencegahan Stunting, Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita setiap bulan, Pemberian PMT lokal, tinggi protein hewani pada Balita beresiko Stunting
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (150 orang)

Jambore Kader

Sasaran	Kader Posyandu dan pendamping kader posyandu (desa, kabupaten, PKK, puskesmas)
Kegiatan	Lomba Ketrampilan Kader serta penyuluhan Kesehatan
Capaian	Telah dilaksanakan di kabupaten Gianyar (165 orang), Tabanan (100 orang), Buleleng (150 orang) dan kabupaten Badung (125 orang) dan Provinsi (200 orang) 20 Agustus 2024

6. Kebijakan Tematik Inflasi

Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, salah satu sasaran strategisnya adalah inflasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik Inflasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Kebijakan Tematik Inflasi

No	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan Strategis	28.915.239.925,00	26.766.085.437,00	92,57%

1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	544.310.920,00	531.876.170,00	97,72%
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.677.118.420,00	15.035.387.983,00	95,91%
a)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.222.893.880,00	3.213.606.480,00	99,71%
b)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.225.675.260,00	1.128.487.423,00	92,07%
c)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.228.549.280,00	10.693.294.080,00	95,23%
3.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12.693.810.585,00	11.198.821.284,00	88,22%
a)	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.410.759.820,00	5.337.859.070,00	83,26%
b)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	568.756.840,00	564.108.845,00	99,18%
c)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	378.877.040,00	373.766.545,00	98,65%
d)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
e)	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.365.748.205,00	2.055.121.496,00	86,87%
f)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	492.722.460,00	478.150.370,00	97,04%
B.	Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.073.624.460,00	1.070.038.815,00	99,67%
C.	Pemberian Bantuan Sektor Pertanian yang Tepat Sasaran	10.041.297.740,00	9.825.465.023,00	97,85 %
1.	DINAS PERTANIAN DAN	9.609.330.540,00	9.412.900.023,00	97,96%

		KETAHANAN PANGAN			
	a)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	223.704.140,00	220.567.095,00	98,60%
	b)	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4.218.525.640,00	4.119.415.770,00	97,65%
	c)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.476.946.220,00	2.389.814.958,00	96,48%
	d)	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2.690.154.540,00	2.683.102.200,00	99,74%
2.		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	431.967.200,00	412.565.000,00	95,51%
	a)	Penyediaan Makanan (Anak Terlantar)	349.452.600,00	347.089.000,00	99,32%
	b)	Penyediaan Permakanan (Penyandang Disabilitas dan Lansia)	82.514.600,00	65.476.000,00	79,35%
D.		Penguatan Tata Kelola Logistik Daerah	97.150.551.870,00	80.620.403.890,00	82,99%
1.		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH	1.005.695.000,00	711.713.926,00	70,77%
	a)	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	574.695.000,00	355.197.126,00	61,81%
	b)	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	431.000.000,00	356.516.800,00	82,72%
2.		DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85.125.885.003,00	74.600.371.368,00	87,64%
	a)	Pemeliharaan Berkala Jalan	34.792.762.547,00	32.433.130.053,00	93,22%
	b)	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.236.563.540,00	22.674.368.060,00	93,55%
	c)	Rehabilitasi Jalan	13.528.868.236,00	7.646.219.300,00	56,52%
	d)	Rekonstruksi Jalan	12.567.690.680,00	11.846.653.955,00	94,26%
3.		DINAS PERHUBUNGAN	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Pembelian Layanan Angkutan Umum Denpasar - Bangli)	11.018.971.867,00	5.308.318.596,00	48,17%
E.		Pengawasan Harga dan Operasi Pasar	107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	107.263.800,00	74.287.000,00	69,26%

a)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 1 kali	30.000.000,00	0,00	0,00%
b)	Pelaksanaan Pasar Murah sebanyak 12 kali	49.213.800,00	46.757.000,00	95,01%
c)	Pembinaan dan pengawasan kepada inumerator yang bertugas memantau harga di kabupaten kota	28.050.000,00	27.530.000,00	98,15%
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI		137.287.977.795,00	118.356.280.165,00	86,21%
TOTALBELANJA DAERAH		7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55%
PERSENTASE		1,76%	1,62%	

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik inflasi sebesar Rp137.287.977.795 atau 1,76% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp7.795.681.730.804,00 dengan realisasi sebesar Rp118.356.280.165 atau 1,62% dari total realisasi anggaran belanja daerah Rp7.293.051.849.998,07. Atas hal tersebut, fokus Pemerintah Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar /Pasar Murah secara intensif
Pasar murah dilaksanakan berkolaborasi dengan BULOG, BI, Bank BPD dan Pertamina. Total pelaksanaan Pasar Murah se-Bali thn 2024 sebanyak 253 kali
- b. Pelaksanaan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serentak
Program ini berdasarkan SE Pj. Gub No 6 Tahun 2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Provinsi Bali. Genta Paten memerlukan partisipasi seluruh stakeholder (Pemerintah, Masyarakat, Komunitas, Badan usaha dan Media) agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai langkah nyata mewujudkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Saat ini stakeholder yang telah berpartisipasi yaitu Perangkat Daerah, Sekolah dan Petani (Subak)
- c. Optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, seperti:
 - 1) Menjadi off taker pertanian khususnya beras
 - 2) Membuka pasar seluas-luasnya untuk produk lokal sehingga kompetitif dan masyarakat diuntungkan dengan banyak alternatif (Pasar ASN, Horeca, Mitra Swalayan dan Warung Rakyat, Gerai Pangan Kerta Bali Saguna).
- d. Pengembangan aplikasi SiGapura
 - 1) Penyusunan juknis harga pangan dan juknis neraca pangan sebagai standar penginputan bagi enumerator SiGapura
 - 2) Pemantauan berjenjang dalam penginputan data oleh enumerator pada 60 pasar untuk informasi harga
 - 3) Pembuatan fitur *early warning system* untuk memantau lonjakan harga pangan
 - 4) Penyebaran informasi harga aplikasi SiGapura melalui media BMC secara infografis
- e. Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1) Bantuan benih/bibit
 - 2) Pemberian subsidi pupuk organik dan non organik
 - 3) Pembinaan dan penyuluhan kepada petani dan nelayan
 - 4) Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir
 - 5) Penanganan kerawanan pangan
 - 6) Pengelolaan cadangan beras Pemerintah Provinsi
 - 7) Pembinaan lumbung pangan Masyarakat

- 8) Asuransi Usaha Tani Padi (Target: 16.043,29 Ha, Realisasi: 16.036,01 Ha dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (Target: 1.325 ekor, Realisasi: 366 ekor)
- 9) Pemeliharaan waduk, embung dan jaringan irigasi
- f. Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi Bersama
Pemantauan arus distribusi pangan yang keluar dan masuk wilayah Bali. Pemantauan dilaksanakan pada Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian
- g. Mereduksi biaya transportasi barang/jasa
Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk menjaga pasokan dan Kelancaran distribusi komoditas pangan (jangka menengah panjang)
- h. Memastikan Ketersediaan Bahan Pangan Terutama Dengan Kerjasama Antar Daerah, dengan cara berikut:
 - 1) Peningkatan akurasi data neraca pangan di setiap kabupaten/kota sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan untuk stabilisasi harga
 - 2) Mengimplementasikan Perda No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 3) Mengimplementasikan Pergub No. 45 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
 - 4) Menghitung CBPP Provinsi Bali
- i. Memberikan Bantuan Sosial Untuk Masyarakat yang Rentan Terhadap Dampak Inflasi
Bantuan diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Anak Terlantar dalam Panti, Lanjut Usia Miskin Terlantar. Bantuan yang diberikan berupa:
 - 1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 55 Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti
 - 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada 622 Anak Terlantar dalam Panti
 - 3) Pemberian Bantuan Paket Sembako kepada 100 Lanjut Usia Miskin dan atau Terlantar
 - 4) Bantuan Keuangan kepada *Krama* Subak. Jumlah penerima BKK sebanyak 2.858 subak sebesar Rp.28.580.000.000, terealisasi sebanyak 2.157 subak sebesar Rp. 21.570.000.000, dan dalam proses pencairan sebanyak 701 subak sebesar Rp.7.010.000.000
- j. Memperkuat Koordinasi antara Tim TIPD dan Tim TPIP
 - 1) Melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas Bali serta Polda Bali dalam melakukan monitoring LPG 3 kg
 - 2) Mengajukan usulan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) dijadikan sebagai pangkalan/sub pangkalan LPG 3 kg sehingga penggunaannya bisa tepat sasaran di Provinsi Bali
 - 3) Bersinergi dengan Pemda se-Bali menyalurkan LPG 3kg melalui pasar murah khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional
- k. Kepatuhan penampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah
 - 1) Digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura (60 pasar di 9 Kabupaten/Kota)
 - 2) Publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media
 - 3) Pemantauan harga harian pada aplikasi SP2KP dari Kementerian Perdagangan

7. Kebijakan Tematik Investasi

Dalam memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada Masyarakat sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanaman modal sesuai Perda 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal, yang saat ini sedang direvisi agar sesuai dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Menyelenggarakan proses perizinan dan nonperizinan sesuai Pergub Bali No 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Melaksanakan Etika Pelayanan Perizinan pada DPMPSTSP Keputusan Gubernur No. 703/03-S/HK/2021 tanggal 21 September 2021 (Seperti : disiplin, pasti, cepat, sopan, ramah dan simpatik, terbuka dan jujur, komunikatif, bertanggung jawab, objektif, dan adil).

Alokasi anggaran dan realisasi kebijakan tematik investasi TA 2024, dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.18 Kebijakan Tematik Investasi

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN BELANJA PADA SKPD	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) : (3)
A.	Kemudahan Usaha dan Investasi melalui Penguatan Sistem Online Single Submission (OSS)	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.143.149.560,00	32.821.912,00	2,87
	a) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	545.834.000,00	5.200.000,00	0,95
	b) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	297.725.000,00	0,00	0,00
	c) Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	299.590.560,00	27.621.912,00	9,22
B.	Memitragkan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan Perusahaan Besar di Bidang Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	a) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	480.968.560,00	27.621.912,00	5,74
	TOTAL ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN INVESTASI	1.624.118.120,00	60.443.824,00	3,72

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran untuk kebijakan tematik investasi sebesar Rp1.624.118.120,00 dengan realisasi sebesar Rp60.443.824,00 atau 3,72%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD tahun anggaran 2024:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	2.512.201.225,00	3.157.652.692,00	125,69	2.575.116.000,00
Belanja	33.208.808.918,00	29.848.908.083,00	89,88	26.487.606.284,00
Surplus/(Defisit)	(30.696.607.693,00)	(26.691.255.391,00)	86,95	(23.912.490.284,00)

Pendapatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.512.201.225,00 terealisasi sebesar Rp3.157.652.692,00 atau sebesar 125,69%. Sementara itu dari sisi belanja, terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.359.900.835,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.208.808.918,00 terealisasi sebesar Rp29.848.908.083,00 atau 89,88%. Realisasi anggaran belanja daerah sebesar Rp29.848.908.083,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang terinci sebagai berikut :

No.	Program	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target	
		Keuangan	Fisik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	93,09	100,00		
2.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil	83,58	97,29		
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	61,49	88,51		
4.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	98,14	100,00		
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	79,83	96,88		
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100,00	100,00		

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan (diisi Kegiatan yang realisasinya 80% kebawah)

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 ada beberapa kegiatan yang serapannya belanjanya dibawah 80%. Keseluruhan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kegiatan	Prosentase Realisasi (%)		Hambatan dan Kendala Pencapaian Target
		Keuangan	Fisik	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,05	100,00	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,80	100,00	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,46	100,00	

4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,35	100,00	
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,31	100,00	
6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,44	100,00	
7.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96,89	100,00	
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	83,33	100,00	
9.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,46	100,00	
10.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,49	100,00	
11.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82,93	100,00	
12.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98,82	100,00	
13.	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	83,58	97,29	
14.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	61,49	88,51	
15.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100,00	100,00	
16.	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko	92,64	100,00	
17.	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	55,40	100,00	
18.	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	71,10	88,21	
19.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	97,96	99,93	
20.	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100,00	100,00	

Berikut keterangan tambahan untuk sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 80%

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Efisiensi Pagu Anggaran
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - Sisa Anggaran Tenaga Administrasi sebesar Rp25.323.048,- karena 1 pegawai Non ASN meninggal dunia dan 1 pegawai Non ASN sudah diangkat menjadi PPPK;
 - Sisa Anggaran Jasa Iklan/Reklame, film dan Pemotretan Rp50.000.000,- karena Video tidak bisa dibuat terkait kajian Peta Potensi dalam penyelesaiannya mengalami keterlambatan s.d Bulan Nopember belum final;
 - Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Biasa Rp22.565.196,- karena karena Video Potensi Investasi tidak dapat terealisasi
3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

- Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Biasa Rp130.690.000,- karena alamat pelaku usaha sesuai daftar dari pusat banyak yang tidak bisa dihubungi/alamat tidak ditemukan
- 4. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Biasa Rp42.240.000,-
 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp35.280.000,- Efisiensi karena kegiatan rapat dilaksanakan menggunakan Fasilitas Pemda (di kantor)

3.3 Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD

Penyusunan informasi kinerja keuangan OPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD (lampiran 2).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan

kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan

- c. Kepegawaian
- d. Pendidikan dan Pelatihan
- e. Penelitian dan Pengembangan
- f. Penghubung
- 6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
- 7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah

27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

1. UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
3. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
5. UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
7. UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali
8. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bali terdiri dari:

1. Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna
2. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)
3. PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

4. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrua mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;

- 10) Beban; dan
- 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;
- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana

dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.

- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- e. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- f. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

c. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.

d. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

e. Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.

f. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan

- a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
- c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Belanja Transfer

- 1) Belanja Bagi Hasil: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
- 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

d. Pendapatan Transfer-LRA

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang

yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.

- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;

- 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Piutang Dana Alokasi Umum;

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Transfer Lainnya;

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang

- telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang Pakai Habis
Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
- b. Barang Tak Habis Pakai
Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
- c. Barang Bekas Dipakai
Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:

- a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

2) Investasi nonpermanen:

- a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:

a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

(1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
- (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) Penerima dana kooperatif.

(2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
- (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

- (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah,

tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan,

pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (*appraisal*), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.

2) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan

berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan

menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

1. Definisi

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada

pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.

- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
 - 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai

properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

- 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan

keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang,

sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana CadanganPembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana CadanganPenerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan

menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada

pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- c. Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

- c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan,

kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 terdiri dari:

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.512.201.225,00 terealisasi sebesar Rp3.157.652.692,00 atau 125,69%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.512.201.225,00 terealisasi sebesar Rp3.157.652.692,00 atau 125,69%. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 dan pebandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	2.512.201.225,00	3.157.582.660,00	125,69	2.575.116.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.725,00	70.032,00	652,98	0,00
Jumlah	2.512.201.225,00	3.157.652.696,00	100,50	2.575.116.000,00

5.1.1.1.a Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.512.190.500,00 terealisasi sebesar Rp 3.157.582.660,00 atau 125,69% keseluruhannya merupakan Retribusi Jasa Usaha dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha	2.512.190.500,00	3.157.582.660,00	125,69	2.575.116.000,00
Jumlah	2.512.190.500,00	3.157.582.660,00	125,69	2.575.116.000,00

1) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.512.190.500,00 terealisasi sebesar Rp3.157.582.660,00 atau 125,69% keseluruhannya merupakan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan perbandingan dengan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	2.575.116.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	350.850.500,00	622.156.660,00	177,33	0,00
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	40.000.000,00	28.049.000,00	70,12	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.011.340.000,00	2.397.010.000,00	119,17	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	110.000.000,00	110.367.000,00	100,33	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	10.725,00	70.032,00	652,98	0,00
Jumlah	2.512.190.500,00	3.157.582.660,00	125,69	2.575.116.000,00

Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp582.536.692,00 dari TA 2023 atau sebesar 81,55% dikarenakan adanya kenaikan tarif Penyewaan Lahan BMD sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tidak ada anggaran maupun realiasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2024 karena ada tidak adanya penyewaan kantin.

b) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp350.850.500,00 terealisasi sebesar Rp622.156.660,00 atau 177,33%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan Pemakaian Laboratorium dan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penyewaan Tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Pada DPA Induk TA 2024. Retribusi Pemakaian Laboratorium dianggarkan di rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah namun karena ada perubahan nomenklatur pada DPPA TA 2024, anggaran dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Untuk realisasi pendapatan Pemakaian Laboratorium yang telah tercatat dari Januari 2024 s.d. September 2024 dilakukan reklasifikasi dari rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ke rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp4.441.325,00, dan untuk Retribusi Hasil Sewa BMD berupa Penyewaan Tanah mulai dianggarkan di DPPA Perubahan TA 2024 dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di Rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp. 3.830.660.

5.1.1.1.b Lain-lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang sah TA 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan Pendapatan Denda Retribusi Daerah dengan rincian objek Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha. Target

anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.725,00 terealisasi sebesar Rp70.032,00 merupakan denda keterlambatan pembayaran Retribusi Penyewaan Tanah.

5.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja Daerah dengan target anggaran setelah perubahan pada TA 2024 sebesar Rp33.208.808.918,00 realisasinya sebesar Rp29.848.908.083,00 atau 89,88%. Keseluruhan dari Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2024 merupakan belanja Operasi. Rincian atas jumlah belanja TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	31.410.628.318,00	28.321.473.173,00	90,17	24.308.171.237,00
Belanja Modal	1.798.180.600,00	1.527.434.910,00	84,94	441.395.084,00
Jumlah	33.208.808.918,00	29.848.908.083,00	89,88	26.487.606.284,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp31.410.628.318,00 terealisasi sebesar Rp28.321.473.173,00 atau 90,17 %. Rincian atas jumlah Belanja Operasi TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	20.987.785.114,00	18.966.480.223,00	90,37	18.598.034.336,00
Belanja Barang dan Jasa	10.017.843.204,00	8.949.992.950,00	89,34	4.585.136.901,00
Jumlah	31.005.628.318,00	27.916.473.173,00	90,03	23.183.171.237,00

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp12.432.519.443 terealisasi sebesar Rp11.568.170.432,00 atau 93,05%. Realisasi tersebut merupakan 72,22% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Rincian Belanja Pegawai TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.413.237.034,00	7.999.460.323,00	95,08	7.900.933.709,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.487.248.080,00	10.882.119.900,00	87,15	10.651.075.627,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.300.000,00	84.900.000,00	97,25	46.025.000,00
Jumlah	20.987.785.114,00	18.966.480.223,00	90,37	18.598.034.336,00

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp8.413.237.034,00 terealisasi sebesar Rp7.999.460.323,00 atau 95,08%. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	6.193.996.471,00	5.979.559.442,00	96,54	5.829.434.384,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	539.863.347,00	502.533.292,00	93,09	498.833.692,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	249.100.000,00	219.340.000,00	88,05	270.815.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	214.308.000,00	210.530.000,00	98,24	212.590.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	176.675.522,00	173.595.522,00	98,26	183.990.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	290.098.021,00	272.154.360,00	93,81	285.407.220,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95.262.387,00	83.541.220,00	87,70	44.476.154,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	139.665,00	67.909,00	48,62	75.635,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	577.999.782,00	508.831.120,00	88,03	527.516.622,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.207.527,00	12.326.776,00	61,00	11.948.701,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.473.600,00	36.980.682,00	81,32	35.846.301,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.112.712,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.413.237.034,00	7.999.460.323,00	95,08	7.900.933.709,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp95.262.387,00 terealisasi sebesar Rp83.541.220,00 atau sebesar 87,70% dengan kenaikan 46,76% dibandingkan dengan TA 2023 yang terealisasi sebesar Rp44.476.154,00 karena berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Mulai bulan Oktober 2024 sudah dibayarkan gaji dan tunjangan untuk 23 orang PPPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang telah dianggarkan dalam DPPA TA 2024 dimana sebelumnya periode Maret 2024 sampai dengan September 2024 dibayarkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK TA 2024 dan perbandingannya dengan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	5.977.358.771,00	5.764.921.742,00	96,45	5.829.434.384,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	216.637.700,00	214.637.700,00	99,08	0,00
Jumlah Belanja Gaji Pokok ASN	6.193.996.471,00	5.979.559.442,00	95,08	5.829.434.384,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	527.496.694,00	492.067.878,00	93,28	498.833.692,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.366.653,00	10.465.414,00	84,63	0,00
Jumlah Belanja Tunjangan Keluarga ASN	539.863.347,00	502.533.292,00	93,09	498.833.692,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	527.496.694,00	219.340.000,00	88,05	270.815.000,00
Jumlah Belanja Tunjangan Jabatan ASN	249.100.000,00	219.340.000,00	88,05	270.815.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	203.658.000,00	199.880.000,00	98,14	212.590.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	10.650.000,00	10.650.000,00	100,00	-
Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional ASN	214.308.000,00	210.530.000,00	98,24	358.060.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	176.675.522,00	173.595.522,00	98,26	183.990.000,00

Jumlah Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	176.675.522,00	272.154.360,00	98,26	183.990.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	278.630.520,00	263.391.540,00	94,53	285.407.220,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.467.501,00	8.762.820,00	76,41	-
Jumlah Belanja Tunjangan Beras ASN	290.098.021,00	272.154.360,00	93,81	285.407.220,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	95.262.387,00	83.541.220,00	87,70	44.476.154,00
Jumlah Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95.262.387,00	83.541.220,00	87,70	44.476.154,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	127.666,00	63.957,00	50,10	75.635,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.999,00	3.952,00	32,94	-
Jumlah Belanja Pembulatan Gaji ASN	139.665,00	67.909,00	48,62	75.635,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	565.873.645,00	499.401.002,00	88,25	527.516.622,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	914.874,00	9.430.118,00	77,77	-
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	357.827.454,00	508.831.120,00	85,11	527.516.622,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.395.492,00	11.811.631,00	68,55	11.948.701,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12.126.137,00	43.650,00	17,30	-
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.439.142,00	7.476.638,00	71,62	11.948.701,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.786.596,00	35.435.295,00	86,48	35.846.301,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	130.947,00	1.545.387,00	39,79	-
Jumlah Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	20.207.527,00	36.980.682,00	86,54	35.846.301,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.500.000,00	-	-	-
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.612.712,00	-	-	-
Jumlah Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.112.712,00	0,00	0,00	0,00

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp12.487.248.080,00 terealisasi sebesar Rp10.882.119.900,00 atau 87,15%. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.992.913.189,00	7.006.968.224,00	87,66	6.617.866.076,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.229.629.307,00	1.044.572.980,00	84,95	985.450.397,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.264.705.584,00	2.830.578.696,00	86,70	3.047.759.154,00
Jumlah	12.487.248.080,00	10.882.119.900,00	90,88	10.615.075.627,00

3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp 87.300.000 realisasi pengeluaran sebesar Rp84.900.000 atau 97,25% dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	53.100.000,00	53.100.000,00	100,00	29.225.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	34.200.000,00	31.800.000,00	92,98	16.800.000,00

Jumlah	87.300.000,00	84.900.000,00	97,25	46.025.000,00
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

Belanja Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp53.100.000,00 terealisasi sebesar Rp53.100.000,00 atau sebesar 100,00%. Belanja Jasa Pengelolaan BMD dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp34.200.000,00 terealisasi sebesar Rp31.800.000,00 atau sebesar 92,98 % karena Kasubag Umum dan Kepegawaian dalam bulan November s.d. Desember mendapat promosi sehingga tidak direalisasikan Belanja Belanja Jasa Pengelolaan BMD di periode tersebut.

5.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp10.017.843.204 terealisasi sebesar Rp8.949.992.950 atau 89,34%. Realisasi tersebut merupakan 31,60% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan dengan rincian dan perbandingan dengan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	3.477.240.620	2.970.040.700	85,41	1.073.104.433
Belanja Jasa	3.547.410.793	3.222.728.582	90,85	3.193.879.936
Belanja Pemeliharaan	2.323.822.791	2.219.285.523	95,50	262.920.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	669.369.000	537.938.145	80,36	950.653.035,00
Jumlah	10.017.843.20400,00	8.949.992.950,00	89,34	4.585.136.901

1) Belanja Barang

Belanja Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp472.365.300,00 terealisasi sebesar Rp427.235.400,00 atau 90,45%. Rincian Belanja Barang TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	3.374.240.620	2.869.090.700	85,03	1.073.104.433
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	103.000.000	100.950.000	98,01	0
Jumlah	3.477.240.620,00	2.970.040.700	85,41	1.073.104.433

a) Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang pakai Habis pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp3.374.240.620 terealisasi sebesar Rp2.869.090.700 atau 85,03%. Rincian Belanja Barang TA 2023 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Kimia	213.019.021	171.867.000	94,48	116.957.690

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	680.114.000	639.296.050	94,00	415.771.800
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	1.971.693
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.634.100	24.441.550	66,77	40.705.700
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	29.053.200	24.317.000	83,70	10.604.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.299.300	14.700.000	80,33	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.856.000	7.380.000	83,33	2.190.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	50.484.800	35.595.000	70,51	8.345.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45.926.100	39.056.500	85,04	1.530.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	631.664.500	540.188.300	85,52	180.566.600
Belanja Obat-Obatan-Obat	491.000	0	0,00	585.000
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	317.460.000	286.707.000	90,31	0
Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.186.000	1.575.000	37,63	6.024.000
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	247.312.000	227.959.700	92,17	91.750.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.790.000	57.987.600	77,53	27.113.300
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.875.000	14.250.000	84,44	22.370.850
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	51.600.000	0	0,00	0
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0	0,00	7.590.000
Jumlah	2.432.765.021	2.085.320.700	85,71	934.075.633

b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp103.000.000 terealisasi sebesar Rp100.950.000 atau 98,01% merupakan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain.

2) Belanja Jasa

Belanja Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Belanja Jasa dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp3.547.410.793 terealisasi sebesar Rp3.222.728.582 atau 90,85%. Rincian Belanja Jasa TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	3.353.116.661	3.041.466.273	90,85	2.967.748.968
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	190.647.632	178.245.809	93,49	190.130.968
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.646.500	3.016.500	82,72	177.081.000
Jumlah	3.547.410.793,00	3.222.728.582	90,85	3.193.879.936,00

a) Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp3.353.116.661 terealisasi sebesar Rp3.041.466.273 atau 90,71%. Rincian Belanja Jasa Kantor TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.200.000	2.700.000	29,35	0
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.800.000	0	0,00	0
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	34.764.064	34.764.064	100,00	104.098.800
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	312.876.576	278.112.512	88,89	295.446.600
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.337.289.120	1.225.555.912	91,64	1.148.895.100
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.000.000	33.000.000	100,00	33.000.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	471.819.908	453.502.585	96,12	325.294.520
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	278.112.512	278.112.512	100,00	346.996.000
Belanja Jasa Tenaga Supir	312.876.576	312.876.576	100,00	440.970.300
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	36.000.000	26.000.000	72,22	10.500.000
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.000.000	1.500.000	50,00	3.000.000
Belanja Jasa Kalibrasi	19.650.000	12.220.000	62,19	0,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	20.000.000	18.870.000	94,35	0,00
Belanja Tagihan Telepon	32.050.000	24.334.137	75,93	24.393.281
Belanja Tagihan Air	33.600.000	15.447.975	45,98	17.431.650
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	26.965.000	16.406.300	60,84	17.924.300
Belanja Pengolahan Air Limbah	50.000.000	40.000.000	80,00	0
Jumlah	3.353.116.661	3.041.466.273	90,71	2.967.748.968

- Belanja Tagihan Listrik dengan anggaran setelah Perubahan TA 2024 sebesar Rp310.112.905,00 terealisasi sebesar Rp268.063.700 atau 86% dari anggaran

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp190.647.632,00 terealisasi sebesar Rp178.245.809,00 atau 93,49%. Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	97.116.432	90.798.909	93,49	95.349.656
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.617.744	6.187.253	93,49	89.416.272
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.617.744	6.187.253	93,49	89.416.272
Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	81.619.104	76.309.698	93,49	0
Jumlah	190.647.632	178.245.809	93,49	190.130.968

c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali TA 2024, dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp 3.646.500 terealisasi sebesar Rp 3.016.500 atau 82,72%. Dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	36.000.000
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.646.500	3.016.500	82,72	0,00
Jumlah	3.646.500	3.016.500	82,72	36.000.000

d) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp1.701.777.791,00 terealisasi sebesar Rp1.678.882.212,00 atau 98,65%. Dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.701.777.791	1.678.882.212	98,65	0,00
Jumlah	1.701.777.791	1.678.882.212	98,65	0,00

e) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp222.955.000 dengan realisasi sebesar Rp175.765.311 atau 78,83% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	192.955.000	145.852.811	75,59	0
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000	29.912.500	99,71	0

Jumlah	222.955.000	175.765.311	78,83	0
---------------	--------------------	--------------------	--------------	----------

3) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp262.340.000,00 terealisasi sebesar Rp185.654.500,00 atau 70,77%. Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	248.840.000,00	172.278.500,00	69,23	262.920.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.500.000,00	13.376.000,00	99,08	0,00
Jumlah	262.340.000,00	185.654.500,00	96,26	262.920.000,00

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp399.090.000 terealisasi sebesar Rp364.638.000 atau 91,37%. Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	270.000.000	240.806.000	89,19	97.043.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	15.000.000	14.705.000	98,03	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	58.000.000	57.282.000	98,76	0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000	11.555.000	94,71	1.780.000
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	0	0	0,00	77.058.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	31.470.000	28.590.000	90,85	1.200.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.420.000	11.700.000	94,20	0
Jumlah	399.090.000	364.638.000	91,37	177.081.000

b) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada TA 2024 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp222.955.000 terealisasi sebesar Rp175.765.311 atau sebesar 78,83% dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	192.955.000	145.852.811	75,59	0,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	30.000.000	29.912.500	99,71	0,00
Jumlah	222.955.000	175.765.311	99,08	0,00

4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali seluruhnya merupakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan target anggaran setelah perubahan TA 2024 sebesar Rp669.369.000 terealisasi sebesar Rp537.938.145 atau 80,36%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	660.539.000	537.938.145	81,44	17.641.532
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.330.000	0	0,00	118.930.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.500.000	0	0,00	0
Jumlah	669.369.000	537.938.145	80,36	136.571.532

5.1.3. Surplus / (Defisit) LRA

Dari Pendapatan-LRA dan Beban-LRA selama periode Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp26.691.255.391.

5.2. LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali atau timbulnya piutang. Jumlah Pendapatan-LO Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balidalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.065.200,00.

5.2.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah dari kegiatan Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terdiri dari Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Daerah-LO	3.213.335.132,45	2.643.852.811,35	569.482.321,10	21,54
Jumlah	3.213.335.132,45	2.643.852.811,35	569.482.321,10	21,54

1. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp3.213.335.132,45 terdiri dari Retribusi Jasa Usaha serta Retribusi Perizinan Tertentu perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Jasa Usaha	3.157.582.660,00	2.283.137.000,00	874.445.660,00	38,30
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	55.752.472,45	360.715.811,35	(304.963.338,90)	(84,54)
Jumlah	3.213.335.132,45	2.643.852.811,35	569.482.321,10	21,54

1) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO TA 2024 sebesar Rp3.157.582.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO	28.049.000	0,00	28.049.000	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	2.397.010.000	0,00	2.397.010.000	100,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	110.367.000	0,00	110.367.000	
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	622.156.660	0,00	622.156.660	(84,54)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	55.752.472	360.715.811	(304.963.338)	
Jumlah	3.157.582.660	0,00	1.440.000,00	40,00

Penjelasan:

- Retribusi Daerah merupakan Pemakaian Laboratorium dan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Penyewaan Tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Pada DPA Induk TA 2024. Retribusi Pemakaian Laboratorium dianggarkan di rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah namun karena ada perubahan nomenklatur pada DPPA TA 2024, anggaran dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Untuk realisasi pendapatan Pemakaian Laboratorium yang telah tercatat dari Januari 2024 s.d. September 2024 dilakukan reklasifikasi dari rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ke rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp4.441.325,00, dan untuk Retribusi Hasil Sewa BMD berupa Penyewaan Tanah mulai dianggarkan di DPPA Perubahan TA 2024 dan pencatatan realisasi selanjutnya ada di Rekening Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp. 3.830.660.
- Kenaikan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.440.000,00 dari TA 2023 atau sebesar 40,00% dikarenakan adanya kenaikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta adanya perubahan nomenklatur pada DPPA TA 2024.

2. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Lain-Lain PAD yang sah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun 2024 sebesar Rp70.032 merupakan Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha yaitu Pendapatan Denda untuk Hasil Sewa BMD dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	70.032	0,00	70.032	100,00
Jumlah	70.032	0,00	70.032	100,00

5.2.2 BEBAN

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah tahun 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebesar Rp30.737.361.702,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.2.2.1 BEBAN OPERASI

Rincian atas jumlah Beban Operasi Tahun 2024 dan perbandingan dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pegawai	18.845.492.114	18.630.778.729	214.713.385	1,15
Beban Barang dan Jasa	8.533.926.032	4.675.237.435	3.858.688.597	82,53
Jumlah	27.379.418.146	23.306.016.164	4.073.401.982	85,12

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 Terealisasi sebesar Rp18.845.492.114 atau 67,82% dari beban operasi secara keseluruhan Rincian tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun 2023 tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.995.250.576	7.901.884.239	93.366.337	1,18
Beban Tambahan Penghasilan ASN	10.765.341.538	10.682.869.490	82.472.048	0,77
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.900.000	46.025.000	38.875.000	84,46
Jumlah	18.845.492.114	18.630.778.729	214.713.385	1,15

Pengakuan Beban Pegawai Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai-LRA TA 2024 sebesar Rp120.988.109,00 (Rp18966480223 - Rp18845492114). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 (Neraca) 730.780.248,00

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 (Neraca) (851.605.957,00)

Jumlah Penjelasan Selisih

(120.988.109,00)

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp8.533.926.032,00 atau 28,39% dari beban operasi secara keseluruhan. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan perbandingan dengan TA 2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Barang	2.695.158.950,00	1.154.206.510,00	1.540.952.440,00	133,51
Beban Jasa	3.227.396.225,00	3.187.693.593,00	39.702.632,00	1,25
Beban Pemeliharaan	2.073.432.712,00	192.265.800,00	1.881.166.912,00	978,42
Beban Perjalanan Dinas	537.938.145,00	136.571.532,00	401.366.613,00	293,89
Jumlah	8.533.926.032,00	4.675.237.435,00	3.858.688.597,00	82,53

Pengakuan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa-LRA TA 2023 sebesar Rp489.451.393,00 (Rp8.533.926.032,00-Rp4.585.136.901,00). Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang memengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa-LO yang dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 (Neraca) 4.945.143,00
- Persediaan Barang Tahun 2023 (Neraca) 25.537.900,00
- Reklasifikasi Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) menjadi Beban Barang 224.050.000,00

Pengurangan Belanja LRA terhadap Beban LO

- Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Neraca) (277.500,00)
- Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca) (234.640.850,00)

Jumlah Penjelasan Selisih 489.451.393,00

5.2.2.2.1 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi terealisasi sebesar Rp2.457.395.884,00. Rincian tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	268.419.596,00	740.675.555,00	(472.255.959,00)	(63,76)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	443.613.045,00	430.179.822,00	13.433.223,00	3,12
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.745.363.243,00	15.809.646.101,00	(14.064.282.858,00)	(88,96)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.457.395.884,00	16.980.501.478,00	(14.523.105.594,00)	(85,53)

Rincian beban penyusutan dapat dilihat pada lampiran 7.

5.2.4. Surplus (Defisit) LO

Dari Pendapatan-LO kegiatan Operasional maupun Beban-LO kegiatan Operasional selama periode Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengalami Defisit sebesar Rp(27.028.408.865,55)

5.3 NERACA

5.3.1. ASET

5.3.1.1. Aset Lancar

5.3.1.1.a Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp 0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sejumlah Rp.0,00. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

Bank BPD No.Rek 0100100019458	Rp	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

Jumlah di atas telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname tanggal 31 Desember 2024 (lampiran 4) dan rekening koran bank (lampiran 5).

5.3.1.1.b Persediaan

Rp 234.640.850,00

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2024 terdiri dari :

Uraian		Jumlah
Bahan		
1	Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 65.918.250,00
2	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp 92.160.0000,00
3	Bahan Lainnya	Rp 26.893.000,00
Persediaan Bahan Pakai Habis		
1	Alat Tulis Kantor	Rp 28.700,00
2	Kertas dan Cover	Rp. 729.200,00
3	Benda Pos	Rp. 1.920.000,00
4	Bahan Komputer	Rp. 229.800,00
5	Alat Listrik	815.000,00
Natura dan Pakan		
1	Pakan	Rp 45.946.900,00

Rincian lebih lanjut mutasi dan nilai Persediaan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada lampiran 6.

5.3.1.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebesar Rp42.247.009.572,45 Berita Acara Rekonsiliasi dengan kertas kerja aset dengan dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran 7. Berikut rincian dari masing-masing Aset Tetap sebagai berikut:

5.3.1.2.a Tanah

Rp 5.479.783.250,00

Saldo Aset Tetap tanah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.479.783.250,00 Rincian Mutasi aset tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 5.479.783.250,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 0,00
Saldo Akhir Tanah sd. 31 Desember 2024		Rp. 5.479.783.250,00

5.3.1.2.b Peralatan dan Mesin

Rp 22.349.724.779,51

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.349.724.779,51. Tidak ada mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	22.349.724.779,51
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	0,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
Saldo Akhir Peralatan dan Mesin sd. 31 Desember 2024		22.349.724.779,51

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Alat Besar	137.400.000,00
2	Alat Angkutan	4.923.389.746,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	285.809.925,00
4	Alat Pertanian	19.700.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.042.050.867,50
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	632.551.641,01
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	29.840.000,00
8	Alat Laboratorium	7.178.492.768,00
9	Alat Persenjataan	137.412.000,00
10	Komputer	1.706.348.193,00
11	Alat Bantu Eksplorasi	32.700.000,00

12	Alat Keselamatan Kerja	176.179.640,00
13	Peralatan Proses/Produksi	47.849.999,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		22.349.724.779,51

5.3.1.2.c Gedung dan Bangunan**Rp 22.950.748.325,94**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu untuk bangunan gedung sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp22.950.748.325,94. Mutasi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	22.950.748.325,94
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	0,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	533.477.757,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Mutasi Non Belanja Modal	30.665.904,00
Saldo Akhir Gedung dan Bangunan sd. 31 Desember 2024		22.950.748.325,94

- Mutasi tambah Gedung dan Bangunan (Non Belanja Modal) berasal dari hasil penilaian dan pemeriksaan fisik Dinas PUPRKIM yang belum tercatat di buku Inventaris BMD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Provinsi Bali.
- Mutasi kurang (Non Belanja Modal) Gedung dan Bangunan berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Aset Tetap (direklasifikasikan ke Ekstrakompatabel karena nilai perolehan dibawah nilai minimum kapitalisasi.
- Gedung dan Bangunan dengan objek Bangunan Gedung dengan rincian objek Bangunan Gedung Tempat Kerja dan sub rincian objek per 31 Desember 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	22.928.072.725,94
2	Bangunan Menara	22.675.600,00
Jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja		22.950.748.325,94

5.3.1.2.d Jalan, Irigasi, dan Jaringan**Rp 39.324.062.164,69**

Saldo Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp39.324.062.164,69. ada mutasi penambahan atau pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	39.178.209.353,69
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	145.852.811,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Instalasi sd. 31 Desember 2024		39.324.062.164,69

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air (Mesin Sedot Air Laut)	145.852.811,00
Jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan		145.852.811,00

5.3.1.2.e Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Tidak ada mutasi penambahan atau pengurangan konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Saldo Awal Audited Tahun 2024	0,00
2	Penambahan Tahun 2024	
	a. Pengadaan Belanja Modal	0,00
	b. Mutasi Non Belanja Modal	0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	
	a. Mutasi Non Belanja Modal	0,0
Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan sd. 31 Desember 2024		0,00

5.3.1.2.f Akumulasi Penyusutan

Rp

(47.857.308.947,69)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan Tahun 2024, dihitung dengan menggunakan Aplikasi SIMDA BMD. Nilai Saldo Awal Akumulasi Penyusutan adalah Rp(45.071.954.615,69) beban penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp2.457.395.884,00, dan koreksi saldo awal berdasarkan Berita Acara Koreksi Pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp383.806.300,00 yaitu mencatat

akumulasi penyusutan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor berdasarkan hasil penilaian Dinas PUPRKIM yang belum tercatat di buku Inventaris BMD sehingga saldo akhir penyusutan sebesar Rp(47.857.308.947,69) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Provinsi Bali yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)					
		Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 2024	Koreksi Saldo Awal	Beban Penyusutan 2024	Akumulasi Penyusutan Mutasi Non Modal		Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2024
					Penambahan Non Modal	Pengurangan Non Modal	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		835.893.816,00	268.419.596,00	-	-	(17.882.499.740,51)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			443.613.045,00	-	-	(6.603.733.089,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	1.745.363.243,00	145.852.811,00	-	(23.371.076.118,18)
Jumlah Akumulasi Penyusutan				2.457.395.884,00	145.852.811,00	-	(47.857.308.947,69)

5.3.1.3 Aset Lainnya

5.3.1.3.a Aset Tak Berwujud

Rp 261.551.700,00

Saldo Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp261.551.700,00. Tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan pada tahun 2023. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp 261.551.700,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 0,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 0,00
Saldo Akhir Aset Tak Berwujud sd. 31 Desember 2024		Rp. 261.551.700,00

5.3.1.3.b Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Rp (343.666.667,00)

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp343.666.667,00. Mutasi penambahan merupakan beban amortisasi pada tahun berjalan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp (250.741.667,00)
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. (92.925.000,00)
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 0,00
Saldo Akhir Amortisasi Aset Tidak Berwujud sd. 31 Desember 2024		Rp. (343.666.667,00)

5.3.2. KEWAJIBAN

5.3.2.1.a Kewajiban Jangka Pendek

5.3.2.1.a Utang Belanja

a. Utang PFK

Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan pajak-pajak yang sudah disetor oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	PPh Pasal 4 ayat 2	0,00	0,00	0,00
2	PPh Pasal 21	716.480.641,00	716.480,00	0,00
3	PPh Pasal 22	2.191.424,00	2,00	0,00
4	PPh Pasal 23	23.586.574,00	23,00	0,00
5	PPN	72.829.684,00	72,00	0,00
Jumlah		815.088.323,00	816.000,00	0,00

b. Utang Gaji dan Tunjangan ASN

Rp 20.127.789,00

Utang Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.127.789,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 24.337.536,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 20.127.789,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 24.337.536,00
Saldo Akhir Utang Gaji dan Tunjangan ASN sd. 31 Desember 2024		Rp 20.127.789,00

Saldo awal yang juga merupakan pengurangan sebesar Rp24.337.536,00 merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan merupakan kekurangan Iuran BPJS 4% dari TPP bulan Desember 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang telah dibayarkan berdasarkan dokumen SP2D Nomor: 51.00/03.0/000009/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 dan Tanggal: 2 Februari 2024 dan juga utang belanja tunjangan fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS an Merinta Sari Mimba sebesar Rp.162.400,00 yang telah dibayarkan berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 51.00/03.0/000130/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024 dan Tanggal: 20 Mei 2024 (dokumen pendukung pada lampiran 9).

Saldo akhir yang juga merupakan penambahan sebesar Rp20.127.789,00 merupakan kekurangan Iuran BPJS 4% dari TPP bulan Desember 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang akan dibayarkan TA 2024.

c. Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rp 710.652.459,00

Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2024 sebesar Rp710.652.459 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 827.430.821,00
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 710.652.459,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 827.430.821,00
Saldo Akhir Belanja Tambahan Penghasilan ASN sd. 31 Desember 2024		Rp 710.652.459,00

Saldo awal yang juga merupakan pengurangan sebesar Rp827.430.821,00 merupakan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja untuk bulan Desember pada Tahun 2023 yang telah dibayar berdasarkan dokumen SP2D 51.00/03.0/000005/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 dan Tanggal: 16 Januari 2024 (dokumen pendukung pada lampiran 9).

Saldo akhir yang juga merupakan penambahan sebesar Rp710.652.459,00 merupakan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Prestasi Kerja untuk bulan Desember pada Tahun 2024 yang akan dibayarkan pada Tahun 2025 (dokumen pendukung pada lampiran 9).

d. Utang Belanja Jasa

Rp 12.266.532,00

Rincian Mutasi Utang Belanja Jasa dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Tahun 2024	Rp. 277.500
2	Penambahan Tahun 2024	Rp. 4.945.143,00
3	Pengurangan Tahun 2024	Rp. 277.500
Saldo Akhir Utang Belanja Jasa sd. 31 Desember 2024		Rp 4.945.143,00

Saldo awal yang juga pengurangan sebesar Rp277.500,00 merupakan Utang Belanja Jasa Tahun 2023 terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor berupa Pengeolahan Air Limbah dan Utang Belanja Jasa Kantor berupa Tagihan Air pada bulan Desember 2023 yang telah dibayarkan pada 15 Januari Tahun 2024 sesuai dengan dokumen No: 02/UP/3.25/I/Dislautkan/2024 dan tanggal 16 Januari 2024 (Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah sebesar Rp70.000,00) dan 08/UP/3.25/I/Dislautkan/2024 dan Tanggal 16 Januari 2024 (Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp207.500).

Penambahan yang juga merupakan Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 terdiri dari Utang Belanja Jasa Listrik sebesar Rp4.816.468,00 dan Utang Belanja Jasa Pengolahan Air Limbah sebesar Rp70.000,00., Utang belanja jasa Tagihan Air sebesar 58.675,00. Utang Belanja Barang dan Jasa total sebesar Rp4.945.143,00 tersebut merupakan pemakaian listrik dan Pengolahan Air Limbah dan Tagihan Air pada bulan Desember 2024 yang pembayarannya dilakukan pada Januari 2025 (dokumen pendukung dapat dilihat pada lampiran 9).

5.3.3. EKUITAS

Jumlah Ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebesar Rp42.000.206.429,59
Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih per 31 Desember 2024.

Rincian mutasi Ekuitas Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Ekuitas Awal Tahun 2024	Rp. 41.516.484.191,14
2	Penambahan Tahun 2024	
	Defisit LRA (RK PPKD)	Rp 26.661.772.051,00
	Koreksi Ekuitas	Rp 532.639.738,00
3	Pengurangan	
	Defisit Operasional	Rp. (27.028.408.865,55)
	Saldo Akhir Ekuitas sd. 31 Desember 2024	Rp. 42.000.206.429,59

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Baliper 31 Desember 2024 yang menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2024. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut :

Uraian	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Ekuitas Awal	41.516.484.191,14	95.039.070.276,45
Surplus (Defisit-LO)	(27.028.408.865,55)	(5.789.335.142,65)
RK-PPKD	26.661.772.051,00	23.440.866.223,84
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
-	850.359.053,00	(71.174.117.166,50)
lain-lain		
Ekuitas Akhir	42.000.206.429,59	41.516.484.191,14

- Ekuitas Awal pada LPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2023 Rp41.516.484.191,14
- Defisit LO Tahun 2024 yang mengurangi ekuitas sebesar Rp(27.028.408.865,55)
- RK-PPKD menambah ekuitas yang merupakan Defisit LRA OPD TA 2024 sebesar Rp 26.661.772.051,00.
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dengan sebesar Rp850.359.053,00 merupakan item lain-lain, (dokumen pendukung pada lampiran 7) dengan rincian sebagai berikut:
- Ekuitas Akhir pada LPE Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 Rp42.000.206.429,59

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali beralamat di Jalan Raya Patimura No.77, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80234
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Fungsi dari Dinas yaitu:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan :

No.	Jabatan	Jumlah	Golongan (PNS)	Jumlah
1	Eselon II	1	IV	19
2	Eselon III	7	III	66
3	Eselon IV	13	II	12
4	Fungsional Madya	8	I	0
5	Fungsional Muda	9	Jumlah	97
6	Fungsional Pertama	1	Golongan (PPPK)	Jumlah
7	Staf PNS (Pelaksana)	58	VII	7
8	PPPK	23	IX	15
Jumlah		120	XI	1
			Jumlah	23

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Setrata 3 (S3)	0
2	Setrata 2 (S2)	23
3	Setrata 1 (S1)	53
4	Sarjana Muda (D/I), (D/II), (D/III), (D/IV)	26
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	17
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	0
7	Sekolah Dasar (SD)	1
Jumlah		120

3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat untuk PNS :

No.	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	2

3	Pembina Tingkat I (IV/b)	8
4	Pembina (IV/a)	9
5	Penata Tingkat I (III/d)	20
6	Penata (III/c)	9
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	16
8	Penata Muda (III/a)	21
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	6
10	Pengatur (II/c)	3
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
12	Pengatur Muda (II/a)	1
13	Juru Tingkat I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
17	PPPK Gol VII	7
18	PPPK Gol IX	15
	PPPK Gol XI	1
Jumlah		120

4. Jumlah pegawai Tenaga Kontrak :

No.	Pendidikan	Kontrak
1	Setrata 2 (S2)	2
2	Setrata 1 (S1)	25
3	Sarjana Muda (D/I), (D/II),(D/III), (D/IV)	4
4	SLTA	14
5	SMK	10
6	SLTP	2
7	SD	2
Jumlah		59

5. Jenis kelamin pegawai :

PNS dan PPPK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	64
2	Perempuan	56
Jumlah		120

Tenaga Kontrak

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	46
2	Perempuan	13
Jumlah		59